

**PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM MENYELESAIKAN
KONFLIK DI DESA EMBONATANA KECAMATAN SEKO
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Disusun Oleh:

AFDAL SAHIMAN

2003020100

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM MENYELESAIKAN
KONFLIK DI DESA EMBONATANA KECAMATAN SEKO
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Disusun Oleh:

AFDAL SAHIMAN

2003020100

Pembimbing:

- 1. Dr. Rahmawati, M. Ag.**
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afdal Sahiman
NIM : 2003020100
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Palopo, 28 Juli 2025



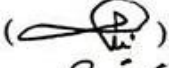
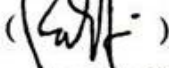
Afdal Sahiman
2003020100

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul penerapan hukum adat dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat Desa Embonatanah (Kacamata Seko) yang ditulis oleh afdal sahimai Nomor Induk Mahasiswa (2003020100), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada Hari, Rabu 16 Juli 2025 bertepatan pada 20 Muharram 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 25 Juli 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr.Fasiha, S.E.I., M.E.I | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Takdir, S.H.,M.H.,M.KM | Penguji I | () |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Rahmawati ,M.Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. Nurul Adliyah, S.H.,M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:



Dekan Fakultas Syariah
IAIN Palopo

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

(امابعد)

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusunan skripsi dengan judul **“Penerapan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik di Desa Embonatana Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara ”** dapat selesai di waktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Sholawat dan salam taklupa tucurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Penulisan skripsi ini peruntukkan untuk kedua orang tercinta (Bapak atas nama ayahanda Sahiman dan ibunda Yanti orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya, sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, serta memberikan motivasi, dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai selesai. Terima kasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan bapak dan mama.

Dengan segala rendah hati sehingga penulis berada dititik ini mengucapkan terimakasih yang disertai dengan doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI yang telah mengembangkan serta meningkatkan mutu kualitas mahasiswa IAIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan , Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A. Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama , Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada peniliti menuntut ilmu Pengetahuan pada Fakultas Syariah
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo Nirwana Halide, S.HI., M.H. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Syamsuddin, S.HI., M.H. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku pembimbing I dan Nurul Adliyah, S. H., M H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan penulis dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Seluruh dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
 - a. Pemangku Adat, Kepala Desa, Tokoh Agama dan Masyarakat Embonatana, yang sudah memberikan waktunya untuk diberikan pertanyaan mengenai penelitian ini.
6. Kakak senior di Program Studi Hukum Tata Negara yang terus mensupport dalam pembuatan skripsi.
7. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo terkhusus kelas HTN D yang senantiasa selalu berbagi ilmu dan memberikan sarannya dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt selalu mengarahkan hati kepada perbuatan baik dan menjauhi kemungkaran Aamiin. Peneliti juga berharap agar skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan bias menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.

Palopo, 5 Februari 2025

AFDAL SAHIMAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	fa
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya

sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

رَمَى

: *rāmā*

قِيلَ

: *qīla*

يَمُوتُ

: *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rawdah al-atf ā'l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

: *al-madīnah al-fa ā'dilah*

الْحِكْمَةُ

: *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *ˆ*-*sydīd* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِينَا	: <i>jjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ *imsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ *zalah* (bukan *az-zalzalalah*)
 الْفُلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
 النَّوْعُ : *'-nau'*
 شَيْءٌ : *syai'un*
 أُمِرْتُ *nirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *alQur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fī Riʾāyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tāʾmarbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Ab ū)

B. Singkatan

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
ra	: <i>Radiallahu 'anha</i>
H	: Hijriyah
M	: Masehi
No.	: Nomor
Vol	: Volume
QS.	: Qur'an Surah
HR	: Hadist Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PRAKATA	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	iv
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR AYAT.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
B. Kajian Teori	11
C. Kerangka Pikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	26
C. Subjek Penelitian	28
D. Data Dan Sumber Penelitian.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	31
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	42
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

QS.Asy-Syura: 38	68
------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	22
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	41

ABSTRAK

AFDAL SAHIMAN, 2025 “Penerapan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik di Desa Embonatana Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara”. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, dibimbing oleh Rahmawati dan Nurul Adliyah

Skripsi ini membahas mengenai Penerapan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik di Desa Embonatana Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi hukum adat di Desa Embonatana Kecamatan Seko, untuk mengetahui penerapan hukum adat dalam penyelesaian konflik di Desa Embonatana Kecamatan Seko, mengetahui penerapan hukum adat di Embonatana dalam perspektif siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi hukum adat di Desa Embonatana tetap kuat dan berperan dalam menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah (*mukobo*) yang sesuai dengan budaya lokal. Pemangku adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa mendukung penerapan hukum adat. Sanksi dalam hukum adat Desa Embonatana Kecamatan Seko beragam dan disesuaikan dengan jenis pelanggaran, seperti perkelahian, perselingkuhan (*Sambo Siri*), pencurian, dan pelanggaran norma sosial, dengan bentuk sanksi umumnya berupa denda hewan ternak seperti kerbau atau sapi sebagai simbol *manggasei lipu* (membersihkan kampung). Sanksi juga berlaku bagi pendatang yang melanggar aturan adat, seperti masuk kamar tanpa izin atau kolam ikan milik orang lain. Penerapan hukum adat di Desa Embonatana mencerminkan prinsip *siyasah syar'iyah* dalam Islam dengan menegakkan keadilan dan kemaslahatan melalui mekanisme *amar ma'ruf nahi munkar*

Kata kunci: Hukum Adat, Konflik, Embonatana, Seko

ABSTRACT

AFDAL SAHIMAN, 2025 “ *The Application of Customary Law in Resolving Conflicts in Embonatana Village, Seko District, North Luwu Regency*”. The State Administration Law Study Program, the Faculty of Sharia, was guided by Rahmawati and Nurul Adliyah

This thesis discusses the application of customary law in resolving conflicts in Embonatana Village, Seko District, North Luwu Regency. This study aims to determine the existence of customary law in the village of Embonatana Seko District, to find out the application of customary law in the resolution of conflicts in the Embonatana Village, Seko District, knowing the application of customary law in Embonatana in the perspective of Siyasah. The research method used is an empirical legal research method with a sociological approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results showed that the existence of customary law in Embonatana Village remains strong even though it has not been officially recognized by the government. Customary law plays a role in resolving disputes through deliberations in accordance with local culture. Customary stakeholders, community leaders, and village governments support the application of customary law. Sanctions in the customary law of Embonatana Village, Seko District, vary and are adjusted based on the type of violation, such as fighting, adultery (Sambo Siri), theft, and breaches of social norms. The sanctions typically take the form of livestock fines, such as buffalo or cows, as a symbol of manggasei lipu (cleansing the village). These sanctions also apply to outsiders who violate customary rules, such as entering someone's room or fishpond without permission. The application of customary law in Embonatana Village reflects the principle of Siyasah Syar'iyah in Islam by upholding justice and benefit through the mechanism of amar ma'ruf nahi munkar.

Keywords: Customary Law, Conflict, Embonatana, Seko

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keaneka ragam budaya yang berbeda-beda di setiap wilayah yang terbentang dari sabang sampai merauke. Kebudayaan dari setiap wilayahnya mengenal sistem hukum yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat di antaranya adalah hukum agama (kepercayaan), hukum nasional, dan hukum adat.¹ Ketiga sistem hukum tersebut merupakan gagasan utama negara Indonesia disebut sebagai negara hukum. Dari ketiga jenis hukum tersebut, hukum adat merupakan hukum yang paling tua dan lebih dekat dengan masyarakat secara umum.

Hukum adat merupakan wujud nyata dari gagasan kebudayaan yang meliputi nilai-nilai budaya, norma, dan aturan-aturan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam suatu wilayah adat yang menjadi sistem dan memiliki sanksi yang jelas dan kuat.² Dalam suatu wilayah adat, masyarakat sangat antusias dalam menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Hukum adat atau peraturan-peraturan yang sejak lama ada dalam lingkungan masyarakat adat dengan maksud sebagai tata tertib yang diwariskan secara turun temurun.³

¹ Nurul Akhmad, *Ensiklopedia keragaman budaya*. Alprin, 2020.

² Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri hukum adat dan karakteristiknya." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4.2 (2018).

³ Abdullah Bin Abdulrahman, *Al-Bassam Syiarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam) 105

Tujuan diberlakukannya hukuman adat bagi siapa saja yang melanggar adat termasuk dari golongan bangsawan sampai masyarakat biasa. Pelanggaran terhadap peraturan tata tertib termasuk adat dapat menimbulkan kegoncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan alam, yang disebut sebagai delik adat. Pelaku pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi adat oleh masyarakat yang bersangkutan.⁴

Demi menjunjung penegakan hukum nilai adat yang dikandung, seluruh warga masyarakat yang berbeda dalam wilayah memperoleh hukum yang sama walaupun suku, pangkat, dan golongan berbeda.⁵ Dengan menggunakan kata falsafah: “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”, maka strategis kata berpijak adalah mentaati hukum adat yang berlaku pada suatu wilayah.⁶

Hukum adat dalam syari’at Islam juga diterima sebagai sumber hukum yang dibenarkan selama hukum-hukum adat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kaidah adat dalam Islam adalah kaidah *Al-'Adalah Al muhakkamah*, yang berarti adat dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Kaidah ini didasarkan pada adat dan kearifan lokal yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat tanpa adanya pengingkaran.⁷

⁴ Takdir, *Hukum Acara Pidana*, Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

⁵ Ratih Zuliani, *Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Ditinjau Dalam Fiqih Siyasah*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 35.

⁶ Tolib Setaidy. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta CV. 2008), 273.

⁷ Ayu, Nurul Izzatunnisa Arman, dan Eril, "Interaksi Hukum Islam Dengan Hukum Adat." *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Graduate Conference*. Vol. 1. No. 2. 2020,10.

Desa Embonatana Memiliki hukum adat yang begitu kuat dan berlaku bagi setiap wargamasyarakat adat tanpa memandang kasta dan kelas-kelas sosial. Hukum adat yang berlaku di lingkungan adat.

Desa Embonatana ada sebelum masyarakat mengenal agama dan masih menganut keyakinan *aluk to dolo* (agama leluhur). Sebagian dari hukum adat yang dianggap bertentangan dengan agama dihapus sedangkan hukum adat yang tidak bertentangan tetap dipertahankan dan dirawat.

Penegakan hukum adat diambil alih oleh *Tobara* (tokoh adat) atau orang yang memiliki kasta tertinggi di wilayah adat tersebut. Seorang *Tobara* memiliki wewenang sebagai hakim dalam menentukan dan menegakkan hukum adat kepada anggota masyarakat adat yang melakukan pelanggaran terhadap aturan- aturan adat yang berlaku.

Desa Embonatana sebagai suatu wilayah adat memiliki sejumlah aturan larangan yang tidak boleh dilanggar apabila melanggar maka pelanggar akan mendapatkan sanksi adat. Berbagai konflik yang terjadi di Desa Embonatana Kecamatan Seko menunjukkan kompleksitas sosial masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi nilai tradisional. Persoalan seperti perkelahian antarwarga, perselingkuhan (*sambo siri*) sengketa tanah, hingga pelanggaran norma kesopanan oleh pendatang seperti memasuki kamar orang yang sudah berkeluarga tanpa izin, menjadi permasalahan yang sering muncul di tengah masyarakat. Bahkan tindakan seperti memasuki kolam ikan tanpa seizin pemiliknya dianggap sebagai pencurian dan dikenakan sanksi adat. Penyelesaian terhadap konflik-

konflik ini sepenuhnya diserahkan pada mekanisme hukum adat yang bersifat mengikat bagi semua pihak, baik warga asli maupun pendatang.

Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua penyelesaian melalui jalur adat diterima oleh pihak-pihak yang berselisih. Di Desa Embonatana terdapat kasus di mana putusan adat tidak diterima oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Salah satu contoh kasus nyata yang pernah terjadi adalah sengketa perbatasan tanah antara keluarga Lette dan keluarga Palla. Sengketa ini berkaitan dengan batas tanah ladang yang diwariskan secara turun-temurun. Setelah dilakukan musyawarah adat, tetua kampung memutuskan bahwa tanah tersebut sah milik keluarga Palla, berdasarkan kesaksian dari saksi tua dan batas alam yang dikenal secara lokal.

Namun, keluarga Lette menolak putusan tersebut. Mereka beranggapan bahwa saksi yang dihadirkan dalam musyawarah berat sebelah dan bukti sejarah kepemilikan tanah dari pihak mereka tidak diakui. Akibatnya, mereka tetap menggarap tanah yang telah diputuskan menjadi milik keluarga Palla dan menolak untuk menyerahkannya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penerapan hukum adat meskipun masih kuat dan dihormati, tetap menghadapi tantangan dalam hal legitimasi dan penerimaan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai: “Penerapan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik di Desa Embonatana Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi hukum adat di Desa Embonatana Kecamatan Seko?
2. Bagaimana penerapan hukum adat dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat Desa Embonatana Kecamatan Seko?
3. Bagaimana penerapan hukum adat di Embonatana dalam perspektif siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi tentang hukum adat di Desa Embonatana Kecamatan Seko.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum adat dalam penyelesain konflik di Desa Embonatana Kecamatan Seko.
3. Untuk mengetahui penerapan hukum adat di Embonatana dalam perspektif siyasah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis
 - a. Kiranya penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan tentang penerapan hukum adat di Desa Embonatana.
 - b. Kiranya penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Embonatana untuk mengevaluasi segala hambatan dalam penerapan hukum adat.
 - c. Kiranya hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian lanjutan sekaitan dengan penerapan

hukum adat.

2. Manfaat teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan pokok bahasan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Halid Perdana Yusuf tahun 2021 dengan judul Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Desa Bajo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan hukum adat Desa Bajo serta penerapannya. menganalisis eksistensi hukum pidana adat dalam penyelesaian kasus tindak pidana serta mekanisme penyelesaiannya. Hasil dari penelitian ini menemukan adanya model penerapan sanksi pidana adat dalam penyelesaian kasus tindak pidana dengan formulasi hukum yang dirasa lebih humanis dan tidak kaku dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan. Model penyelesaian perkara atau mekanisme dengan menggunakan hukum adat jauh berbeda dengan model penyelesaian hukum positif, sebab model hukum adat melakukan pendekatan kekeluargaan dibanding hukum positif yang menggunakan pendekatan secara sistem. Pendekatan hukum yang lebih humanis dapat membawa reformasi hukum Indonesia ke arah yang lebih baik sebab jika melihat sejarah hukum yang ada di Indonesia maka hukum adatlah merupakan hukum tertua yang ada dibanding hukum positif Indonesia

Oleh karenanya dalam proses pembaharuan atau pengembangan hukum di Indonesia diharapkan agar lebih mengutamakan nilai " nilai norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang aman dan tentram.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dapis Tarsin tahun 2019 dengan judul Implementasi Hukum Adat di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum adat perspektif hukum Islam. hasil penelitian menunjukkan Perspektif Hukum Islam tentang Implementasi Hukum Adat di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut: pertama Harus sesuai dengan ajaran Al-Quran, dan di desa aur gading ini memang masih banyak masyarakat yang berjiwa keras, egois dan awam apalagi tentang masalah Hukum Adat.⁹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuyu Widya Hastuti tahun 2023 dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelanggaran Hukum Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tanah Toraja). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran adat utamanya pada benda-benda bersejarah di Tana Toraja dan untuk mengetahui upaya-upaya apakah yang

⁹ Dapis Tarsin, *Implementasi Hukum Adat di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam*. (Tesis. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2019)

dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pemangku adat dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran adat terhadap benda-benda bersejarah di Tana Toraja. Berdasarkan hasil penelitian terhadap data dan fakta yang telah penulis dapat adalah: kurangnya tingkat keamanan dan pantauan di lokasi barang bersejarah baik dari pihak keluarga, aparat kepolisian, dinas pariwisata dan pemerintah setempat. Uniknya benda-benda bersejarah tersebut yang membuat para wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berkunjung ke daerah tempat peninggalan leluhur di Tana Toraja maka upaya-upaya yang harus dilakukan yakni: melakukan penyuluhan kepada masyarakat di tiap kecamatan tentang pentingnya menjaga kelestarian budaya. Pemangku adat harus bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk lebih memperketat keamanan di kawasan benda-benda bersejarah, pihak kepolisian dan pemangku adat juga harus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam membantu penanggulangan kejahatan barang bersejarah di lingkungan mereka.¹⁰

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tahengga Primananda Alfath dan Ihwan Nul Padli dengan judul Asas-Asas Hukum Adat Dalam Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Tujuan

¹⁰ Yuyu Widya Hastuti. *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelanggaran Hukum Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tanah Toraja)*. (Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar. 2022)

penelitian ini antara lain untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat dan untuk mengetahui dan menganalisis pembangunan infrastruktur di Indonesia selaras dengan asas-asas hukum adat. Hasil penelitian ini menunjukkan hak ulayat masyarakat hukum adat tidak tunduk pada UUPA dengan syarat Pertama, eksistensinya (keberadaannya) yakni tanah hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Kedua, pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya. Pembangunan infrastruktur memiliki konsep pembangunan dengan prinsip kebersamaan, berasaskan keadilan yang selaras dengan hak ulayat masyarakat hukum adat dan asas-asas hukum adat yang diwujudkan pada Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

Meskipun telah ada penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan hukum adat akan tetapi belum ada penelitian yang membahas secara khusus tentang Penerapan Hukum Adat dalam menyelesaikan konflik di Desa Embonatana Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara

¹¹ Tahengga Primananda Alfath dan Ihwan Nul Padli, “Penerapan Asas-Asas Hukum Adat dalam Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan”. *Jurnal.Arena Hukum* 14.1 (2021): 150-163.

B. Landasan teori

Salah satu teori hukum islam tentang hukum adat dapat ditemukan dalam teori Fiqh Adat (hukum adat dalam perspektif fiqh). Teori ini menyatakan bahwa hukum adat dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum islam, seperti al-Qur'an, al-sunnah dan ijma' kesepakatan para ulama). Hukum adat dalam pandangan ini tidak dianggap sebagai suatu yang terpisah, tetapi lebih sebagai bagian dari implementasi norma-norma syariat dalam konteks masyarakat lokal.¹²

1. Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Menurut Riant Nugroho penerapan pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹³ Penerapan dapat dilaksanakan apabila keputusan yang ditetapkan sebelumnya sesuai dan selaras sehingga tujuan yang diinginkan organisasi dapat terlaksana. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Definisi ini sejalan dengan pendapat Usman yang memaparkan bahwa

¹² Abdurrahman ,M. (2006). *Hukum Adat dan Hukum Islam* . Jakarta :RajaGrafindo Persada

¹³ Riant Nugroho, *Kebijakan publik: implementasi dan pengendalian kebijakan*. Elex Media Komputindo, 2021.

penerapan (implementasi) bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁴

Menurut Setiawan, penerapan (implementasi) adalah aktivitas yang didalamnya terdapat tindakan terencana dalam mencapai tujuan serta membutuhkan jaringan pelaksana.¹⁵ Pendapat lain mengemukakan bahwa penerapan/implementasi adalah serangkaian proses yang dilaksanakan secara sadar dan sengaja berdasarkan adanya ide maupun gagasan dengan praktik langsung demi mencapai perubahan ke arah yang lebih baik.¹⁶

Penerapan/implementasi menurut Muhammad Joko Susila yaitu penerapan ide-ide atau inovasi yang telah disusun dan dilanjutkan dengan melakukan tindakan praktis sehingga memperoleh dampak positif, baik berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah tindakan dari sebuah ide atau gagasan yang telah dibuat secara tersusun, terencana serta sadar dan selanjutnya dilaksanakan oleh pelaksana agar dapat mencapai tujuan dari sebuah tindakan itu sendiri.¹⁷

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan indikator sejauh mana hukum dapat mencapai tujuan yang diharapkan, seperti keadilan, ketertiban, dan

¹⁴ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002), 70

¹⁵ Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

¹⁶ Abdul Majid, Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis, (Bandung: Interes Media, 2019), 6.

¹⁷ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik, (Yogyakarta: Teras, 2012), 189.

kepastian hukum. Lawrence M. Friedman, seorang ahli hukum dan sosiolog hukum terkemuka asal Amerika Serikat, mengembangkan teori sistem hukum yang menekankan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada aturan yang tertulis, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut dijalankan dan diterima dalam masyarakat.¹⁸

Menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama yang saling berinteraksi: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁹ Ketiga elemen ini harus berfungsi secara harmonis agar hukum dapat berjalan efektif dalam masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merujuk pada institusi dan lembaga yang menjalankan fungsi hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga legislatif. Friedman menggambarkan struktur hukum sebagai "kerangka tubuh" dari sistem hukum yang menjaga proses hukum tetap berjalan dalam batas-batas tertentu.²⁰ Efektivitas struktur hukum dapat dilihat dari bagaimana lembaga-lembaga ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan seberapa responsif mereka terhadap kebutuhan masyarakat.²¹

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 16.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 34.

²⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 5-6.

²¹ Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2015), 68-69.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum mencakup aturan, norma, dan prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat. Friedman menekankan bahwa substansi hukum tidak hanya terdiri dari hukum yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*) yang berkembang melalui praktik dan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, substansi hukum harus relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial agar tetap efektif.²²

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Friedman menyatakan bahwa budaya hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan mematuhi hukum yang berlaku.²³ Tanpa budaya hukum yang mendukung, struktur dan substansi hukum yang baik sekalipun tidak akan efektif. Budaya hukum yang kuat akan mendorong kepatuhan terhadap hukum dan meningkatkan legitimasi sistem hukum secara keseluruhan.²³

3. Hukum adat

Setiap daerah, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang unik yang membedakan daerah tersebut berbeda dengan daerah lainya. kebiasaan-kebiasaan tersebut diidentikan dengan adat istiadat atau tradisi yang

²² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14.

²³ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, 2017.

dijunjung tinggi oleh masyarakat. Tidak sedikit daerah yang menjadikan adat sebagai rujukan dalam merumuskan hukum-hukum atau aturan-aturan dalam pengendalian sosial yang efektif atau atau lebih dikenal dengan istilah hukum adat.

a. Pengertian Adat dan Hukum Adat

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa arab yang berarti kebiasaan” jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya²⁴. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata adat disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti hukum adat dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.²⁵

Living Law sendiri di Indonesia adalah konsep utama praktis hukum secara riil dalam kehidupan masyarakat, dalam konsep negara hukum seperti Indonesia sendiri, tidak hanya hukum negara yang dianut oleh masyarakat didalamnya, akan tetapi juga hukum yang sifat esensialnya berbeda dengan hukum negara. Hukum adat, hukum

²⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1981) 15.

²⁵ Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), 21

agama, kebiasaan, dan hibridasi di antaranya adalah hukum yang sifat esensialnya berbeda dengan hukum negara, terlepas dengan tujuan dari konsep-konsep hukum tersebut, sifat keefektifannya hampir sepenuhnya sama dengan hukum negara dalam ruang lingkup relasi antar warganya. Menurut Soepomo hukum adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), karena ia menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti masyarakat sendiri.²⁶

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan dianggap memiliki nilai sehingga kebiasaan tersebut dijunjung tinggi kemudian diwariskan secara turun-temurun dan dijadikan dasar untuk menentukan aturan memiliki sanksi yang dipatuhi dan sebagai pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun hukum adat dapat dipahami setelah memahami pengertian hukum dan adat. Hukum adalah aturan-aturan atau norma-norma menurut ajaran agama Islam sedangkan adat adalah norma-norma menurut leluhur, kebiasaan lama atau tradisi yang dipandang pantas atau patut oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.²⁷ Dengan demikian secara sederhana hukum adat dapat dipahami sebagai aturan-

²⁶ Humas dan Protokol BPHN, “RUU KUHP Disahkan Menjadi Undang-Undang, 6 Desember 2022

²⁷ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat*, (Solo: Pustaka Iltizam. 2016), 14

aturan yang sesuai dengan ajaran agama yaitu aturan yang menyeru kepada kebaikan dan menyeru untuk menjauhi bentuk-bentuk kemungkaran.

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul "*De Atjehers*" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "*adat resch*" (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem peradilan sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Hukum adat adalah merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di Kota maupun di Desa.²⁸

Selain itu, Abdurrahman mengutip beberapa pendapat dari beberapa ahli hukum diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Prof. Soeripto: Hukum adat adalah semua aturan-aturan/ peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/ peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan

²⁸ Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh: Unimal Pres. 2016). 2

upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi).

- 2) Hardjito Notopuro: Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata kedilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.
- 3) Suroyo Wignjodipuro: Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber apada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).²⁹

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian hukum adat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan norma-norma menunjukkan adanya nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Norma-norma tersebut berupa aturan yang tidak tertulis tetapi mempunyai akibat sanksi yang secara umum telah diketahui oleh masyarakat. Adapun ciri-ciri hukum adat sebagai berikut:

- 1) Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi,
- 2) Tidak tersusun secara sistematis,
- 3) Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan,
- 4) Tidak teratur,
- 5) Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan),

²⁹ Abdulrahman: *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Cendana Press, 1984). 18

- 6) Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.³⁰

d. Perbedaan Serta Persamaan Adat dan Hukum Adat

Adat merupakan sekumpulan kaidah-kaidah yang dikenal, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat. Selain itu, adat memiliki pengaruh dan ikatan yang kuat dalam lingkungan masyarakat. Sehingga dalam interaksi sosial biasanya menjadikan adat sebagai tolak ukur dalam berinteraksi. Namun demikian, tidak semua adat adalah hukum karena ada perbedaan dan juga persamaan adat dan hukum adat.

Adapun persamaan antara adat dan hukum adat diantaranya adalah adat merupakan aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat yang memiliki sanksi begitupun hukum adat juga merupakan aturan yang mengatur tingka laku masyarakat dan juga memiliki sanksi, bagi anggota masyarakat yang melanggar maka akan dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan. Letak persamaan antara adat dan hukum adat disini adalah sama-sama mengatur tingkah laku masyarakat dan sama-sama memiliki sanksi.

Sedangkan perbedaannya terletak pada pemberian sanksi kalau adat sanksinya tidak dapat dipaksakan kalau hukum sanksinya dapat dipaksakan.³¹ Selain tu, perbedaan antara adat dan hukum adat, menurut para sarjana, yaitu:

³⁰ Yulia, *Hukum Adat* (Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh, 2021), 7.

³¹ Nugroho, Sigit Sapto. "Pengantar Hukum Adat Indonesia." *Solo: Pustaka Iltizam* (2016).

- 1) Ter Haar, suatu adat akan menjadi hukum adat apabila adkeputusan dari kepala adat, dan apabila tidak ada keputusan maka itu tetap tingka laku/adat.
- 2) Van Vollenhoven, suatu kebiasaan/adat akan menjadi hukum adat apabila kebiasaan itu dijatuhkan sanksi.
- 3) Van Dijk, perbedaan antara adat dan hukum adat terletak pada sumber dan bentunya. Hukum adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis³²

3. Konflik

Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat atupun dalam hubungan antar pribadi . Konflik atau perselisihan adalah salah satu bentuk perilaku persaingan antar individu atau antara kelompok orang. Potensi terjadinya konflik akan ada bila dua atau lebih aktor bersaing secara berlebihan atau tidak adanya kesesuaian tujuan dalam kondisi sumber daya yang terbatas.

Pruit dan Rubin menyimpulkan bahwa konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceiver divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak

³²Rahmawati, Siti. *Problematika Perkara Pemilihan Kepala Desa Pada Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) No. 128/Puu-Xiii/2015*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2021.

dicapai secara simultan.

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti berbenturan atau tabrakan. Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan atau berperangan internasional. (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011:345). Menurut Webster, istilah “*conflict*” berarti suatu perkelahian, berperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik.

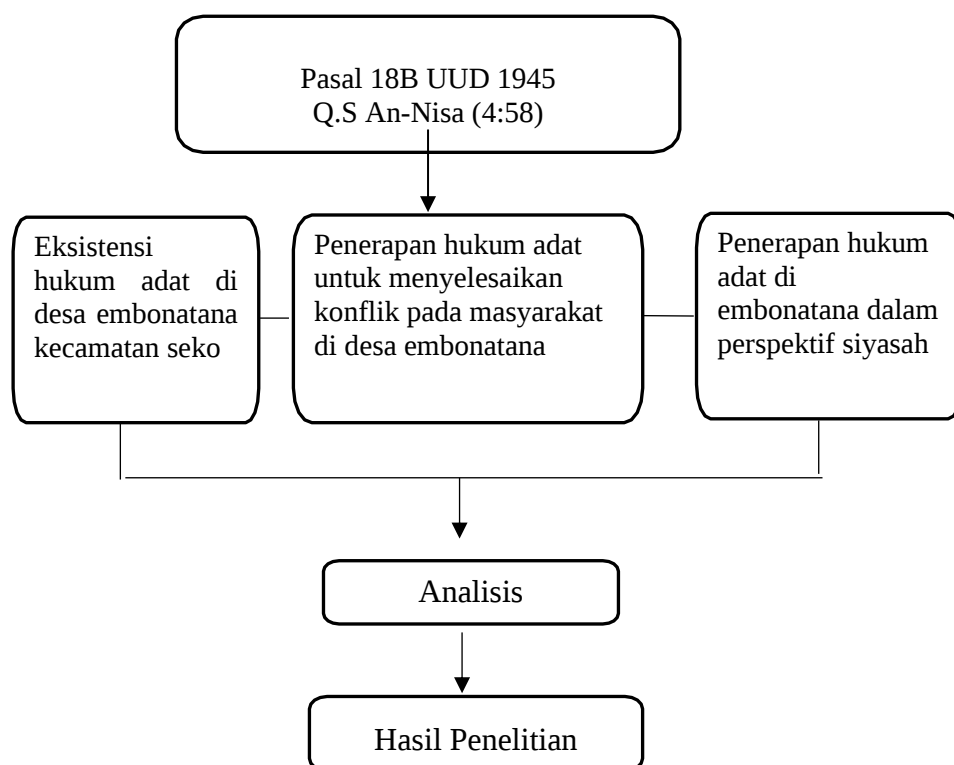
Kemudian Konflik juga merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan kelamin, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. Dari sini ada benarnya jika sejarah umat manusia merupakan sejarah konflik. Konflik selalu terjadi di dunia, dalam sistem sosial, yang bernama negara, organisasi, perusahaan, dan bahkan dalam sistem sosial terkecil yang bernama keluarga dan pertemanan, konflik terjadi dimasa lalu dan pasti akan terjadi yang akan datang.³³

³³ Muhammad Ashar. “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Adat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Islam)”. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan dalam menganalisis teori, dan memberikan gambaran sederhana tentang pola penelitian yang akan dilakukan

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 18 B UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara menghormati dan mengakui hukum adat serta hak-hak masyarakat hukum adat.

Q.S An-Nisa (4:58) : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada berhah menerimanya dan apabila kamu menetapkan hokum diantara manusia ,hendaklah kamu menetapkannya dengan

adil. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam segala hal, termasuk dalam penerapan hukum adat, dimana kebiasaan yang adil dapat diterima asalkan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Hukum adat di Desa Embonatana lahir dari kebiasaan masyarakat setempat sejak dahulu, yang memiliki peran penting, antara lain pengaturan tanah adat, penyelesaian konflik, pemeliharaan keamanan dan ketertiban di tingkat lokal. Penerapan hukum adat untuk menyelesaikan konflik pada masyarakat di Desa Embonatana, dilakukan oleh lembaga adat setempat dengan musyawarah, yang dipimpin langsung oleh ketua adat (Tobara), yang diikuti berbagai elemen diantaranya, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat, dengan tujuan untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Desa Embonatana.

Dalam perspektif siyasah, penerapan hukum adat di Embonatana dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mengelola urusan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial mereka. Beberapa elemen yang terkait dengan siyasah dalam penerapan hukum ini adalah:

1. Perlindungan terhadap keadilan sosial; penerapan hukum adat di Embonatana berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat, misalnya dalam hal penyelesaian sengketa atau penyelesaian masalah hak kepemilikan tanah. Ini sesuai dengan tujuan siyasah dalam menciptakan masyarakat yang adil.
2. Penyelesaian konflik; hukum adat memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat, yang juga merupakan salah

satu nilai dalam siyasah Islam yang menekankan konsultasi (syura) dalam mengambil keputusan.

3. Kesejahteraan masyarakat, seperti halnya siyasah yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat, penerapan hukum adat juga bertujuan menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat lokal. Misalnya, dengan menjaga hubungan antar kelompok masyarakat agar tetap harmonis dan tidak ada yang dirugikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata di masyarakat. Penelitian hukum adalah proses penyelesaian masalah hukum dengan menghasilkan resep berdasarkan kebenaran koherensi.³⁴ Sementara penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, atau penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.³⁵ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, seperti hasil wawancara dan observasi mengenai penerapan hukum adat dalam menyelesaikan konflik di Desa Embonatana Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang meneliti hukum dalam praktik dan kaitannya dengan perilaku sosial masyarakat.
2. Pendekatan Studi Kasus, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana penerapan hukum adat dalam menyelesaikan konflik di Desa Embonatana Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara.

³⁴ Ahmad, Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

³⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, (Skripsi, Tesis serta Disertasi)*, (Bandung :Alfabeta, 2017), h.70

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Embonatana Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara. Diketahui bahwa desa tersebut memiliki adat istiadat dan menerapkan hukum adat. dengan demikian menjadi salah satu alasan bagi penulis memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian dengan mengajukan judul Penerapan Hukum Adat Di Desa Embonatana Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah seminar proposal, mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dan penguji, serta memperoleh surat izin penelitian dari kampus, pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dan Pemerintah Desa Embonatana. Waktu penelitian segera dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan penelitian.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat bermanfaat bagi penulis untuk memberikan batasan terhadap objek penelitian yang diangkat, sehingga peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang ditemui di lokasi penelitian. Dalam menentukan fokus penelitian maka peneliti menfokuskan pada informasi atau data-data yang berkaitan langsung dengan penerapan hukum adat di Desa Embonatana.

Adapun fokus dalam penelitian ini, maka penulis sesuaikan dengan judul yang diangkat yaitu:

Penerapan Hukum Adat dalam menyelesaikan konflik Di Desa Embonatana Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara.

- a. Bagaimana hukum adat di Desa Embonatana Kecamatan Seko.
- b. Bagaimana penerapan hukum adat dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat Desa Embonatana Kecamatan Seko.
- c. Bagaimana penyelesaian konflik di desa embonatana kecamatan seko dalam Perspektif siyash

C. Definisi Istilah Hukum Adat

Istilah hukum adat adalah terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu Adat-Recht. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Snouck Hurgronje. Hukum adat adalah sistem hukum tradisional yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat didasarkan pada norma-norma, tradisi, dan aturan yang telah ada selama berabad-abad. Hukum adat bersifat tidak tertulis, tidak dikodifikasikan, dan memiliki sanksi.

Beberapa ciri hukum adat, di antaranya: tidak teratur, tidak disusun secara sistematis, tidak ada pengantar atau pertimbangan yang digunakan dalam keputusan, tidak dibuat dalam bentuk buku hukum. Beberapa sifat hukum adat, di antaranya: magis religius, kebersamaan (komunal) yang kuat, pikiran dan penataan yang serba konkret (terang dan nyata), visual (kontan/tunai).

Hukum adat diakui sebagai hukum resmi di Indonesia. Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat biasa beserta hak-hak tradisionalnya.

D. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini menjadi subjek penelitian adalah para informan atau orang-orang yang mengetahui dan berkaitan langsung dengan pembahasan yang diangkat yakni penerapan hukum adat di Desa Embonatana. Dalam hal ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi atau sebagai sumber data dalam penelitian ini sehingga data yang diperoleh memiliki sumber yang jelas dan akurat. Adapun subjek penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tokoh adat

Tokoh adat adalah objek yang paling pokok dalam penelitian ini sebagai informan. Karena tokoh adat tahu persis kondisi adat dan hukum adat yang diterapkan.

2. Tokoh Agama

Tokoh agama adalah informan yang dapat memberikan informasi bagaimana korelevanan penerapan hukum adat dan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat setempat.

3. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat akan menjadi informan yang banyak mengetahui tentang kondisi masyarakat utamanya yang berkaitan dengan pola kehidupan dan interaksi sosial yang terjadi di Desa Embonatana

4. Masyarakat Desa Embonatana

Masyarakat dimaksudkan menjadi informan yang akan memberikan informasi berupa dampak dari adanya adat dan hukum adat.

5. Kepala Desa Embonatana

Kepala Desa merupakan pemerintah setempat dan orang nomor satu yang mengetahui persis aktivitas masyarakat di Desa Embonatana. Oleh sebab itu, peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala Desa sekaitan dengan peran dan responya terhadap penerapan hukum adat pada masyarakat di Desa yang dipimpin. Selain itu kepala Desa juga memiliki data-data tertulis Desa Embonatana yang sangat diperlukan oleh peneliti untuk melengkapi data-data yang diperoleh sebelumnya.

E. Data Dan Sumber Data

Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data atau informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis dilokasi penelitian yang berkaitan langsung dengan penerapan hukum adat. Adapun sumber data dalam penelitian ini, terbagi menjadi dua sumber yaitu sumber data Primer dan sumber dat sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer (data pokok) dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh peneliti secara langsung dari informan. Data tersebut berupa hasil wawancara dengan narasumber yang berkompeten dan memiliki pengetahuan sekaitan dengan penerapan hukum adat di Desa Embonatana. adapun informan yang dimaksud adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat, dan kepala Desa Embonatana.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data ini biasanya tersedia dalam bentuk literatur, laporan, artikel dan dokumen lainnya seperti dari hasil observasi dan dokumentasi

F. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan proses pengadaan data untuk memenuhi keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dilakukan dalam penelitian ilmiah. Pada dasarnya, data-data yang dikumpulkan akan digunakan untuk melengkapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer (data pokok) dan data sekunder (data pendukung).

1. Observasi

Dengan metode observasi, peneliti mengadakan pengamatan serta mempelajari fenomena yang terjadi di lokasi penelitian kemudian dikaitkan dengan masalah yang diangkat, yang bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum adat dalam menyelesaikan konflik di desa embonatana kecamatan seko.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara langsung dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penerapan hukum adat

dalam menyelesaikan konflik. Informan dalam wawancara ini meliputi:

- a. Tokoh Adat: Memberikan informasi tentang bentuk, proses, dan efektivitas penerapan hukum adat dalam penyelesaian konflik.
 - b. Tokoh Agama: Menjelaskan perspektif agama terhadap penerapan hukum adat dan bagaimana nilai-nilai agama berinteraksi dengan aturan adat.
 - c. Tokoh Masyarakat: Memberikan gambaran mengenai pandangan masyarakat terhadap hukum adat serta sejauh mana hukum adat diterima dalam kehidupan sosial.
 - d. Masyarakat Desa Embonatana: Memberikan pengalaman dan persepsi mereka terhadap hukum adat dalam menyelesaikan konflik.
 - e. Kepala Desa: Memberikan informasi administratif dan peran pemerintah desa dalam mendukung penerapan hukum adat
3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dalam bentuk arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Data kualitatif adalah data yang diperoleh melalui hasil pengamatan/observasi, interview atau wawancara dari responden yang berupa pendapat, teori dan gagasan, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif dengan analisis data sebagai berikut

1. Reduksi Data

Tahap ini penulis memilih data yang dianggap penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang belum direduksi berupa catatan-catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi-informasi yang diberikan informan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian sehingga gambaran hasil penelitian akan lebih jelas.

2. Penyajian Data

Penyajian data ini penulis menyajikan hasil penelitian, selanjutnya dihubungkan dengan penelitian terdahulu. Penyajian data dalam penelitian bertujuan untuk mengomunikasikan hal-hal yang menarik dari masalah yang diteliti, metode yang digunakan, penemuan yang diperoleh, penafsiran hasil, dan pengintegrasian dengan metode.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melakukan reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah yang disusun sebelumnya.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian ini, peneliti juga melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi yang berfungsi sebagai pengecekan keabsahan data yang penulis temukan setelah melakukan penelitian. Adapun yang dimaksud dengan triangulasi adalah sebagai berikut:

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.³⁶ Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara penulis dengan narasumber (informan) dan kemudian penulis mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan penulis dilapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin³⁷. Adapun teknik triangulasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Bahan Referensi

Pengunaan bahan referensi pada penelitian ini adalah menggunakan data lain yang relevan sebagai pendukung untuk membuktikan kebenaran data yang di temukan dan ditulis oleh peneliti. Referensi yang dimaksud berupa buku-buku, jurnal dan rujukan lainnya yang digunakan untuk memberi wawasan dan membatu menyusun laporan penelitian rujukan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan judul yang diangkat. Selain berupa buku-buku cetak dan jurnal-jurnal, juga menggunakan referensi lain seperti hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga penelitian ini memiliki sumber data yang jelas.

2. Pengecekan Data (*member check*)

³⁶ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, Rosda Karya, 2000)

³⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta:GP. Press, 2009). 230-231

Pengecekan data dilakukan pada objek penelitian atau sumber data. Pengecekan data dilakukan bertujuan untuk mengetahui kesesuaian data yang di tulis pada laporan penelitian, dengan sumber-sumber data. Pengecekan data di lakukan setelah pengumpulan data selesai dengan cara mengkonsultasikan data data yang ditemukan dengan sumber-sumber data baik itu buku-buku yang di gunakan, hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan penerapan hukum adat di Desa Embonatana Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Seko

Seko merupakan daerah terpencil di Kabupaten Luwu Utara, terjauh dari Masamba ibu kota Kabupaten Luwu Utara berjarak 142 km. Menariknya, Seko memiliki subwilayah terluas yaitu 2.109,19 km². Meskipun populasi kecamatan Seko berjumlah 13.185.000 jiwa, isolasi tersebut menyangkal anggapan bahwa medan menuju Seko terjal dan penuh tantangan. Medan yang terjal menjadikan Seko destinasi yang menantang bagi para pecinta petualangan. Seko juga mendapat kehormatan menjadi bengkel sepeda motor termahal. Misalkan tarif naik sepeda motor adalah Rp 1 juta – Rp 1,5 juta sekali perjalanan.

2. Masyarakat Adat Seko Kabupaten Luwu Utara Beserta Tradisi



Rumah Adat Desa Embonatana Kec. Seko Kab. Luwu Utara

Karakteristik dan geografi keberadaan Masyarakat Adat Seko di Distrik Seko dikukuhkan dengan undang-undang berdasarkan Surat Keputusan Kabupaten Luu Utara no. Hingga saat ini, masyarakat adat Seko masih memegang teguh tradisi mereka. Cara hidup tidak hanya diatur oleh struktur formal pemerintahan, tetapi juga oleh agama. dari dibagi menjadi tiga situs warisan utama, yaitu Seko Padang, Seko Tengah, dan Seko Lemo, dan memiliki sembilan yurisdiksi budaya. dari:

- a. Singkalong
- b. Turong
- c. Lodang
- d. Hono
- e. Ambalong
- f. Hoyane
- g. Pohoneang
- h. Kariago
- i. Beroppa

Masyarakat Adat Seko masing-masing memiliki 9 (sembilan) kepemimpinan tertinggi di wilayah hukum yang ada, yaitu

- a. To Key Singkalong : Pemangku Adat Singkalong
- b. Tu Bara' Turong : Pemangku Adat Turong
- c. Tu Bara' Lodang : Pemangku Adat Lodang
- d. Tu Bara' Hono : Pemangku Adat Hono
- e. To Bara' Ambalong : Pemangku Adat Ambalong

- f. To Bara' Hoyane : Pemangku Adat Hoyane
- g. To Bara' Pohoneang : Pemangku Adat Pohoneang
- h. To Mokaka Kariango : Pemangku Adat Kariango
- i. To Mokaka Beroppa' : Pemangku Adat Beroppa

Wilayah Seko merupakan wilayah pegunungan berbukit dengan ketinggian lembah bervariasi antara 1500 hingga 2500 meter di atas permukaan laut yang membentang di seluruh wilayah. Terdapat empat puluh lembah dan perbukitan yang disatukan oleh beberapa sungai yang membelah di antara perbukitan tersebut. Hal ini menyisakan lahan subur di Seko yang kemudian menjadi sawah yang dikelola secara alami oleh masyarakat. Selain persawahan, persawahan Seko juga dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk tempat penggembalaan kerbau sehingga menjadi pemandangan yang indah bagi Seko.

3. Desa Embonatana

Desa Embonatana terletak di wilayah di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan yang Memiliki Batas batas Administratif wilayah sebagai berikut

- a. Sebelah utara : Desa Padang Raya
- b. Sebelah selatan : Desa Malimongan
- c. Sebelah timur : Desa Lodang
- d. Sebelah barat : Desa Tanamakaleang

Desa Embonatana sepuluh seluas 276,06 km² terbagi menjadi delapan dusun, Dusun Kalaha, Dusun Phewanang, Dusun Pakalebaang,

Dusun Ambalong, Dusun Battilang, Dusun Sae, Dusun Lambiri dan Dusun Palandoang. Sebagai desa-desa kecil. Jarak kota Embonatana dengan ibu kota wilayah utara Luwu adalah 130 kilometer

Pemerintahan desa Embonatana terdiri dari kepala desa sebagai badan pemerintahan dan Badan Desa (BPD) sebagai mitra kepala desa untuk membahas dan menyepakati rencana dan peraturan desa. BPD juga bertugas menyambut dan menyampaikan aspirasi masyarakat adat desa, serta mengawasi kegiatan kepala desa.

Dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan dan pembangunan, Kepala Desa Embonatana didukung oleh perangkat desa, antara lain sekretaris desa, kepala dinas pemerintahan, kepala dinas kesejahteraan dan pelayanan, kepala urusan umum dan perencanaan, kepala urusan keuangan dan Kepala Desa dari kota kecil Pemerintahan Desa Embonatana Tahun 2023 adalah Nirwan Rajab yang memenangkan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 dengan visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Visi adalah kualitas yang diinginkan dan dapat dicapai. Para pemimpin desa terpilih dibawah kepemimpinan RKP Desa Embonatana selama enam tahun ke depan memutuskan Visi Desa Embonatana 2021 yaitu, “Bergotong royong membangun desa Embonatana yang berbudaya sejati, adil, maju dan religius mencapai efektivitas dan efisiensi pembangunan sesuai dengan prinsip

pembangunan berkelanjutan. Kerja sama pembangunan Desa Embonatana bermula dari pemikiran bahwa wilayah Desa Embonatana sangat luas, terbagi menjadi delapan desa dengan jarak antar desa yang jauh (1 sampai 9 KM), tidak mungkin bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat jika hanya bergantung pada anggaran yang ada, disini kerjasama berarti sebuah solusi yang dapat mempercepat pembangunan desa Embonatana. Embonatana yang sejati harus berpedoman pada kejujuran dalam memberikan pelayanan kepada warga negara, dan pada gilirannya.

Warga negara harus menanamkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Pekan Raya Embonatana didasari oleh pemikiran bahwa karena masyarakat adat desa Embonatana telah menyebar ke desa-desa kecil dan juga banyak komunitas adat, maka perlu tercipta opini yang adil di antara komunitas adat dan tidak meninggalkan masing-masing komunitas adat.

Kelompok masyarakat sipil. Desa Embonatana dikembangkan dengan pemikiran bahwa pengembangan Desa Embonatana selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya. Embonatana majumenunjukkan kemajuan untuk mencapai level yang lebih baik dari sebelumnya.

Hal ini terutama disebabkan oleh perbaikan taraf hidup masyarakat adat, yang terlihat dari kualitas masyarakat yang lebih baik, kualitas layanan publik yang lebih baik, dan pemenuhan

kebutuhan perumahan yang lebih baik. , ketersediaan prasarana yang memadai dan kelestarian sumber daya alam serta perlindungan kegiatan lingkungan hidup..

Arti penting Embonatana adalah tradisi keagamaan, agar masyarakat adat tidak melupakan nilai-nilai toleransi antar kelompok, dan nilai-nilai pemikiran lokal yang sejalan dengan tradisi keagamaan/keagamaan yang dianut oleh masyarakat adat. Orang-orang itu sendiri. . Terutama antar kelompok. Untuk membangun kualitas tertinggi jiwa dan semangat warga negara.

b. Misi

Untuk mencapai visi ini, kami merencanakan proyek pembangunan berikut untuk 11 desa Embonatana dari tahun 2021 hingga 2027:

- 1) Mereformasi sistem kerja perangkat desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat adat.
- 2) Meningkatkan kesempatan bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa secara negosiasi dan kooperatif.
- 3) Kantor desa harus berbasis pada masyarakat adat. Pengabdian masyarakat.
- 4) Menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan tenteram dengan mempertegas peraturan rumah (kalah).

- 5) Peningkatan infrastruktur untuk menunjang perekonomian masyarakat adat desa Embonatana.
- 6) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pertanian (dalam arti luas) melalui intensifikasi pertanian.
- 7) Menumbuhkan rasa hormat, kekaguman dan toleransi antar umat beragama masyarakat adat
- 8) Menumbuhkan dan memelihara kebudayaan adat melalui kearifan lokal.
- 9) Meningkatkan partisipasi remaja dalam kegiatan rumah tangga.
- 10) Menerapkannya untuk menjangkau masyarakat adat melalui perluasan desa.
- 11) Meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan sosial dan anak

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Organisasi Pemerintahan Desa Embonatana



B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Eksistensi Hukum Adat di Desa Embonatana Kecamatan Seko

Hukum adat adalah aturan yang sudah ada sejak lama dan masih digunakan oleh masyarakat di Desa Embonatana untuk menjaga ketertiban dan menyelesaikan masalah. Aturan ini diwariskan dari generasi ke generasi dan tetap dihormati karena dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Di Desa Embonatana, hukum adat berperan penting dalam mengatur kehidupan sehari-hari, terutama dalam menyelesaikan konflik seperti perkelahian, perselingkuhan, atau pelanggaran norma sosial lainnya. Hukum adat ini ditegakkan oleh pemangku adat, dengan dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah desa. Meskipun zaman terus berkembang, hukum adat di desa ini masih kuat karena dianggap lebih cepat dan efektif dalam menyelesaikan masalah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh To Bara Pemangku Adat Desa Embonatana :

“Eksistensi hukum adat di Embotana kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara. Harus kita pahami bahwa hukum adat di Seko khususnya di Desa Embonatana. Hukum adat itu belum di akui oleh pemerintah, yang diakui itu masyarakat adat namun demikian terkait dengan keberadaan hukum adat ini juga sebagai penentu dalam menyelesaikan tindak atau perkara-perkara yang ada. Karena sebelum masuk di meja pemerintah maka diberikan kekuasaan atau wewenang kepada hukum adat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Sehingga itu tadi hukum adat walaupun belum di akui oleh pemerintah dari atas tapi Pemerintah setempat di tingkat desa mengakui dan sangat membantu

menyelesaikan setiap masalah atau perkara yang ada”.³⁸

Berdasarkan wawancara dengan pemangku adat di Desa Embonatana, hukum adat masih berperan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam menyelesaikan masalah dan menjaga ketertiban. Namun, meskipun masyarakat adatnya sudah diakui oleh pemerintah, hukum adat itu sendiri belum diakui secara resmi dalam aturan negara.

Walaupun begitu, hukum adat tetap digunakan oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam menyelesaikan berbagai masalah sebelum dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa hukum adat masih dihormati dan dianggap adil oleh masyarakat setempat.

Ada beberapa alasan mengapa hukum adat tetap kuat di Desa Embonatana:

a. Lebih Sesuai dengan Budaya Masyarakat

Aturan adat sudah lama diterapkan dan dianggap lebih cocok dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

b. Penyelesaian Masalah dengan Musyawarah

Berbeda dengan hukum negara, hukum adat mengutamakan diskusi dan kesepakatan bersama sehingga keputusan lebih diterima oleh semua pihak.

c. Menjaga Kerukunan Masyarakat

Dengan menyelesaikan masalah secara adat, hubungan antarwarga tetap baik dan tidak menimbulkan perpecahan.

³⁸ To” Bara, *Pemangku Adat Desa Embonatana*, wawancara pada tanggal 17 Januari 2025

Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh Bapak Nirwan Rajab Kepala Desa bahwa

"Keberadaan Hukum adat di desa Embonatana itu masih d fungsikan, tepatnya masih di hargai oleh masyarakat, ketika ada persoalan-persoalan yang terjadi di kampung, entah itu kejahatan baik itu ada prsoalan-persoalan misalnya permasalahan tanah biasanya langsung ke pemangku adat dalam hal ini *To' Bara*. Jadi ada solusi sebelum ke Pemerintah. Tidak semua perdoalan-persoalan entah itu berbuat kejahatan masyatakat itu tidak langsung lari ke keluar, langsung di adat dulu"³⁹

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Embonatana, hukum adat di desa ini masih berfungsi dan dihormati oleh masyarakat. Jika ada masalah di kampung, seperti perselisihan tanah atau kejadian lain, masyarakat tidak langsung membawa kasusnya ke pemerintah atau aparat hukum. Sebaliknya, mereka lebih dulu meminta penyelesaian dari pemangku adat, yaitu *To' Bara*.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Sebelum masalah dibawa ke pemerintah, hukum adat sudah lebih dulu memberikan solusi. Ini membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih damai dan sesuai dengan budaya setempat. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nirwan Rajab Kepala Desa Embonatana :

“Ketika terjadi pelanggaran adat nanti Pemerintah setempat entah itu Kepala Dusun atau Kepala Desa akan menginformasikan ke Pemangku Adat. Sepanjang masih bisa d selesaikan di tingkat adat di anggap persoalan itu tidak di lanjutkan ke hukum pemerintah dalam hal ini hukum positif. Salah satu bukti bahwa adanya eksistensi adat di tandai dengan di bangunnya rumah adat. Jadi pada dasarnya bahwa hukum

³⁹ Nirwan Rajab, *Kepala Desa Embonatana*, wawancara pada tanggal 25 Januari 2025

adat masih di anggap cukup membantu pemerintah dalam persoalan-persoalaan yang ada"⁴⁰

Hukum adat di Desa Embonatana masih memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat. Jika terjadi suatu masalah, seperti perselisihan atau pelanggaran adat, biasanya kepala dusun atau kepala desa akan menginformasikan kepada pemerintah setempat. Namun, sepanjang masalah tersebut masih bisa diselesaikan di tingkat adat, maka tidak perlu dilanjutkan ke hukum pemerintah atau hukum positif. Salah satu bukti nyata bahwa hukum adat masih dihormati adalah keberadaan rumah adat yang dibangun sebagai simbol kekuatan dan keberlanjutan adat di desa. Rumah adat ini bukan sekadar bangunan, tetapi juga tempat musyawarah dan penyelesaian masalah secara adat

2. Penerapan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Pada Masyarakat Desa Embonatan Kecamatan Seko

a. Penerapan Hukum Adat

Desa Embonatana, yang terletak di Kecamatan Seko, merupakan salah satu contoh komunitas yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, termasuk penerapan hukum adat dalam kehidupan masyarakatnya. Hukum adat di desa ini tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur hubungan sosial, tetapi juga menjadi sarana penyelesaian konflik yang sering kali terjadi di kalangan warga. Dalam praktiknya, masyarakat Desa Embonatan lebih memilih menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme adat ketimbang membawa masalah

⁴⁰ Nirwan Rajab, *Kepala Desa Embonatana*, wawancara pada tanggal 25 Januari 2025

mereka ke pengadilan formal. Hal ini disebabkan oleh keyakinan masyarakat bahwa hukum adat lebih menghargai kearifan lokal dan lebih cepat menyelesaikan masalah tanpa memecah belah hubungan antarwarga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh To Bara Bapak Pemangku Adat bahwa

“Cara menyelesaikan masalah dengan hukum adat yang ada. Artinya hukum adat yang ada saat ini didalam menindaklanjuti setiap permasalahan yang ada. Karena setiap masalah pasti berbeda-beda aturan hukumnya. Berbicara dengan hukum otomatis ada sanksi. Penerapan hukum adat sangat jelas dan itu memiliki turunan”⁴¹

Di Desa Embonatana, hukum adat masih digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di masyarakat. Jika ada persoalan, seperti sengketa tanah, perkelahian, perselingkuhan atau pelanggaran adat yang lain, penyelesaiannya dilakukan sesuai aturan adat yang sudah ada sejak lama.

Setiap masalah memiliki aturan hukum adat yang berbeda. Dalam hukum adat, setiap pelanggaran pasti ada sanksinya, tergantung pada jenis kesalahan yang dilakukan. Aturan ini sudah jelas dan diturunkan dari leluhur secara turun-temurun.

Lebih lanjut To Bara Bapak Pemangku Adat mengatakan bahwa :

"Penerapan hukum adat di Desa Embonatan khususnya, perlu dipahami dengan baik. Ketika berbicara mengenai hukum adat, agama tidak lagi menjadi landasan utama dalam proses penyelesaiannya. Baik seseorang beragama Islam maupun non-Muslim, yang diterapkan adalah hukum adat yang berlaku di sana. Meskipun ada hukum-hukum syariat Islam yang diakui, namun dalam konteks penyelesaian konflik melalui hukum adat, hukum tersebut tidak berlaku. Hukum adat yang ada di Desa Embonatan lebih diutamakan dalam menyelesaikan perselisihan, terlepas dari latar belakang agama individu yang

⁴¹ To” Bara, *Pemangku Adat Desa Embonatana*, wawancara pada tanggal 17 Januari 2025

terlibat"⁴²

Di Desa Embonatana, hukum adat masih diterapkan dalam menyelesaikan berbagai masalah di masyarakat. Perlu dipahami bahwa ketika berbicara tentang hukum adat, aturan yang digunakan adalah hukum adat itu sendiri, tanpa membedakan agama seseorang. Baik masyarakat yang beragama Islam maupun non-Muslim, semuanya tunduk pada hukum adat yang berlaku di desa. Meskipun ada hukum syariat Islam, ketika suatu masalah diselesaikan melalui hukum adat, maka aturan adat tetap menjadi acuan utama dan hukum syariat tidak diberlakukan dalam penyelesaian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat di Desa Embonatana memiliki kekuatan dan dihormati oleh seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan agama.

Selain itu, Bapak Kepala Desa Nirwan Rajab Embonetana menuturkan bahwa :

“Jadi penarapannya begini, tidak diminta ketika ada persoalan maka adat langsung turun artinya ada hal-hal yang bisa menyebabkan kegaduhan di masyarakat makanya pemangku adat ini sudah mencium hal-hal yang di anggap di curigai. Misalnya ada mungkin yang melakukan persinahan. Nah itukan langsung di pantau. Pemangku adat turun langsung untuk menyanyakan. Kemudian salah ciri yg biasa di jadikan patokan di Desa Embonatana adalah di liat dari hasil bercocok tanamnya masyarakat menanam padi. Kemudian ada waktu tertentu yang tidak seperti biasanya ada hama tikus yang merusak tanaman. Itu ada tanda-tanda. Kalau dia berlebihan merusak makanya di anggap bahwa ada perbuatan-perbuatan maksiat yang terjadi di kampung makanya tidak dibiarkan. Setelah di cari ada penyebab-penyebabnya. Hubungannya ke agama karena terjadi kemungkaran.

⁴² To” Bara, *Pemangku Adat Desa Embonatana*, wawancara pada tanggal 17 Januari 2025

Jadi sebenarnya hukum adat itu cukup membantu dari sisi agama"⁴³

Hukum adat di Desa Embonatana masih memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat. Salah satu keunikan hukum adat di desa ini adalah cara pemangku adat, seperti *To' Bara*, dalam menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam penerapannya, hukum adat tidak selalu menunggu laporan dari masyarakat. Jika ada sesuatu yang dianggap mencurigakan atau berpotensi menimbulkan kegaduhan, pemangku adat akan segera bertindak. Mereka memiliki kepekaan untuk mencium tanda-tanda yang menunjukkan adanya pelanggaran adat, seperti perselingkuhan atau perbuatan maksiat lainnya.

Salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat Desa Embonatana untuk membaca tanda-tanda alam adalah melalui hasil pertanian, khususnya bercocok tanam padi. Jika pada waktu tertentu muncul hama tikus yang merusak tanaman dalam jumlah besar, masyarakat meyakini bahwa hal itu bisa menjadi pertanda adanya pelanggaran adat atau kemaksiatan yang terjadi di desa. Jika kerusakan tanaman terlalu parah, pemangku adat akan mulai mencari tahu apakah ada kejadian atau perilaku yang dianggap melanggar norma adat dan agama.

Hukum adat di Desa Embonatana tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai agama. Ketika terjadi pelanggaran adat yang berkaitan dengan moral atau etika, masyarakat percaya bahwa itu adalah bentuk kemungkaran yang bisa

⁴³ Nirwan Rajab, *Kepala Desa Embonatana*, wawancara pada tanggal 25 Januari 2025

berdampak buruk bagi kesejahteraan desa, termasuk hasil panen yang menurun atau bencana lainnya. Oleh karena itu, hukum adat dianggap sebagai alat yang tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga membantu masyarakat menjalankan nilai-nilai agama dengan lebih baik.

b. Konflik dan Penyelesaian

Adapun masalah yang sering muncul dan sering terjadi pada masyarakat seperti yang di sampaikan oleh To Bara Bapak Pemangku Adat :

“Masalah yang biasa terjadi pada masyarakat itu pertikaian/perkelahian dan perselingkuhan. Ini adalah masalah-masalah yang sering muncul sehingga sebelum merujuk ke pemerintah, adat terlebih dahulu menangani karena ini sudah menjadi kewajiban masyarakat setempat dan ini merupakan kesepakatan yang harus di junjung tinggi oleh masyarakat adat. Contoh seperti perselingkuhan dan perkelahian. Di dalam bahasa adat di istilahkan bahwa *manggasei lipu* yang artinya membersihkan kampung, yaitu sikap dan karakter yang ada pada saat itu kita berikan sanksi. Sanksinya itu adalah didenda kayak seekor kerbau/sapi dari kedua belah pihak”.⁴⁴

Sebelum masalah-masalah ini dibawa ke ranah hukum pemerintah, hukum adat memiliki mekanisme sendiri untuk menyelesaikannya. Penyelesaian ini dilakukan dengan prinsip keadilan yang sudah disepakati oleh masyarakat adat setempat.

Jika terjadi masalah, pemangku adat atau *To' Bara* (pemimpin adat) akan mengumpulkan pihak-pihak yang berselisih untuk melakukan musyawarah adat. Dalam pertemuan ini, mereka akan mendengarkan keterangan dari semua pihak yang terlibat, termasuk saksi-saksi yang

⁴⁴ To' Bara, *Pemangku Adat Desa Embonatana*, wawancara pada tanggal 17 Januari 2025

mengetahui kejadian tersebut. Tujuan musyawarah ini adalah mencari solusi yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam adat Desa Embonatana, ada konsep yang disebut " *manggasei lipu*", yang berarti membersihkan kampung dari masalah yang mengganggu keharmonisan masyarakat. Salah satu bentuk penerapannya adalah memberikan sanksi adat kepada pelaku yang dianggap telah mencemari ketenangan desa. Selain itu, dalam kasus perkelahian, pihak yang terbukti bersalah harus meminta maaf secara adat dan membayar denda sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Kemudian dalam kasus perselingkuhan, denda yang dikenakan lebih besar karena dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap norma sosial dan moral masyarakat.

Lebih lanjut To Bara Bapak Pemangku Adat menjelaskan bahwa :

“Perselingkuhan di kenal dengan bahasa adat ada istilahnya *sambo siri*. *Sambo siri* ialah seorang istri yang selingkuh maka laki-laki yang selingkuh ini harus membayar kepada suami dari pada perlakuan si istri ini”⁴⁵

Di Desa Embonetana, masalah perselingkuhan dikenal dengan istilah adat "*Sambo Siri*," yang merujuk pada tindakan seorang istri yang selingkuh dengan laki-laki lain. Dalam hukum adat setempat, tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap siri' atau harga diri seseorang, khususnya suami yang dikhianati. Oleh karena itu, laki-laki yang terlibat dalam perselingkuhan ini diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada suami yang merasa dirugikan. Kompensasi ini bisa berupa atau

⁴⁵ To” Bara, *Pemangku Adat Desa Embonatana*, wawancara pada tanggal 17 Januari 2025

ternak seperti kerbau atau sapi, tergantung pada kesepakatan dalam musyawarah adat. Proses penyelesaian perselingkuhan melalui hukum adat dimulai dengan penyelidikan dan pengumpulan bukti, diikuti dengan musyawarah adat yang melibatkan semua pihak terkait. Dalam musyawarah tersebut, suami yang dikhianati memiliki kesempatan untuk menyampaikan perasaannya, dan pemangku adat akan memutuskan sanksi yang sesuai. Selain itu, setelah kasus diselesaikan, masyarakat akan terus memantau agar kejadian serupa tidak terulang.

Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa Nirwan Rajab, bahwa

“Sanksi adat ini juga berlaku ketika ada masyarakat dari luar Embonatana melakukan hal-hal yang melanggar adat mau tdk mau harus di sanksi jadi beberapa contoh misalnya dianggap *pamali* kalau ada tamu mau masuk di kamarnya orang yang sudah berkeuarga. Itu di sanksi kerbau untuk mebersihkan kampung. Lebih-lebih kalau pencurian, jangan kan memangabil ikan memasuki kolam ikan tanpa seijin dengan pihak yang punya itu di sanksi adat juga. Di anggap mencuri.”.⁴⁶

Sanksi adat di Desa Embonatana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Aturan-aturan adat yang berlaku tidak hanya mengikat penduduk asli, tetapi juga siapa saja yang datang atau berkunjung ke desa tersebut. Jika seseorang melanggar hukum adat, maka ia harus menerima konsekuensinya, tanpa melihat apakah ia penduduk setempat atau orang luar.

Salah satu bentuk sanksi adat yang sering diterapkan adalah denda

⁴⁶ Nirwan Rajab, *Kepala Desa Embonatana*, wawancara pada tanggal 25 Januari 2025

berupa kerbau atau hewan ternak lainnya untuk membersihkan kampung dari pelanggaran yang telah terjadi. Misalnya, dalam adat Embonatana, masuk ke dalam kamar orang yang sudah berkeluarga tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran berat dan harus dikenai sanksi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kesopanan dalam pergaulan masyarakat.

Selain itu, hukum adat juga sangat tegas dalam kasus pencurian. Bahkan, seseorang yang hanya memasuki kolam ikan milik orang lain tanpa izin sudah dianggap melakukan pelanggaran dan bisa dikenakan sanksi adat. Dalam hukum adat Embonatana, tindakan seperti ini dipandang sebagai pencurian, karena seseorang masuk ke dalam wilayah milik orang lain tanpa izin, apalagi jika sampai mengambil sesuatu.

Tidak hanya soal pencurian dan pelanggaran norma sosial, hukum adat juga melarang keras masuk ke dalam lumbung atau tempat penyimpanan hasil panen orang lain tanpa izin, meskipun seseorang tidak mengambil apa pun. Peraturan ini dibuat untuk mencegah terjadinya pencurian dan memastikan bahwa setiap orang menghargai hak milik orang lain. Dengan adanya aturan yang ketat ini, masyarakat menjadi lebih berhati-hati dan menghormati batasan-batasan yang sudah ada.

Lebih lanjut Bapak Kepala Desa Embonetana Nirwan Rajab, menjelaskan bahwa :

“Kemudian dari sisi kenakalan remaja misalnya perkelahian, dikasi catatan bahwa *pamali*, tidak di perbolehkan meneteskan darah saat berkelahi. Kapan mengeluarkan darah dianggap mengotori kampung dan itu bakal di sanksi. Tapi tidak serta merta juga langsung di sanksi harus juga di tau apa penyebabnya. Misalnya orang yang melakukan

itu dia dalam posisi mempertahankan diri karena dalam keadaan terancam nyawa. Makanya di hadirkan komponen agama untuk menimbang. Jadi kita proses ada orang yang melakukan karena faktor kesengajaan ada mungkin karena memang kondisinya terdesak sehingga melakukan pembelaan diri. Justru itu yang kita proses untuk mencapai keadilan sanksi. Yang jelasnya orang yang melakukan kekerasan dalam kampung tetap di sanksi apapun alasannya. Kalau ada kasus tidak boleh main hakim sendiri kita serahkan kepada pemangku adat untuk di selesaikan. Jadi hampir sama dengan hukum positif tidak di perbolehkan main hakim sendiri."⁴⁷

Di Desa Embonatana, hukum adat memiliki aturan yang jelas dalam menangani kasus kenakalan remaja, terutama perkelahian atau tindak kekerasan. Salah satu nilai utama yang dijunjung tinggi dalam adat adalah larangan menumpahkan darah saat terjadi perkelahian. Jika ada yang sampai berdarah akibat pertikaian, maka peristiwa itu dianggap mengotori kampung dan pelakunya akan dikenai sanksi adat. Namun, dalam penerapannya, hukum adat tidak serta-merta langsung memberikan hukuman.

Sebelum menjatuhkan sanksi, pemangku adat mencari tau penyebab perkelahian tersebut. Tidak semua pelaku langsung dianggap bersalah. Misalnya, jika seseorang hanya membela diri karena nyawanya terancam, maka situasi ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, selain pemangku adat, tokoh agama juga dihadirkan dalam penyelesaian kasus seperti ini untuk memberikan perspektif keadilan yang lebih luas.

Pendekatan ini bertujuan agar sanksi yang diberikan benar-benar adil. Jika seseorang berkelahi karena niat jahat atau sengaja memicu pertikaian,

⁴⁷ Nirwan Rajab, *Kepala Desa Embonatana*, wawancara pada tanggal 25 Januari 2025

maka ia akan menerima sanksi sesuai hukum adat. Namun, jika perkelahian terjadi karena keadaan darurat atau upaya membela diri, maka pertimbangannya akan berbeda. Intinya, siapa pun yang melakukan kekerasan tetap akan dikenai sanksi, tetapi tingkat hukumannya akan disesuaikan dengan keadaan yang terjadi.

Selain itu, dalam hukum adat di Embonetana, masyarakat tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jika terjadi perkelahian atau tindak kekerasan, masyarakat harus menyerahkan kasus tersebut kepada pemangku adat untuk diproses sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Aturan ini mirip dengan hukum negara, di mana setiap kasus harus diselesaikan melalui jalur yang sah dan tidak boleh ada tindakan main hakim sendiri.

Sistem ini menunjukkan bahwa hukum adat di Desa Embonetana sangat berperan dalam menciptakan ketertiban sosial, terutama dalam mencegah kekerasan dan kenakalan remaja. Dengan adanya larangan dan sanksi adat, masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih menghormati nilai-nilai yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Di sisi lain, kerjasama antara pemangku adat, tokoh agama, dan pemerintah desa juga memperkuat efektivitas hukum adat, sehingga setiap kasus dapat diselesaikan dengan adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Kemudian Bapak Kepala Desa Embonetana Nirwan Rajab, menjelaskan :

“Orang yang melakukan perkelahian tidak, sama sanksinya justru itu yang kita musyawarakan di lembaga adat tidak mungkin pelaku

dengan si korban sama. Terjadi perkelahian pasti ada penyebab-penyebabnya. Penyebabnya ini menjadi acuan dalam memutuskan .Kalau si A tidak berniat menjahati hanya memperrtahankan diri sehingga melawan misalnya. Di kampung ini kan kita sudah mengetahui karekater dari tiap-tiap warga kita kalau memang ada karakter yang selalu melakukan hal-hal yang tidak bagus ada juga yang masyarakat yang tidak masuk akal melakukan kejahatan, justru itu yang kita bicarakan. Makanya tidak serta merta mengsanksi orang”⁴⁸

Dalam hukum adat di Desa Embonatana, sanksi yang diberikan kepada pelaku perkelahian tidak selalu sama. Setiap kasus harus dipelajari terlebih dahulu melalui musyawarah adat, di mana pemangku adat akan membahas secara mendalam apa penyebab perkelahian tersebut dan siapa yang benar-benar bersalah. Tidak adil jika seseorang yang hanya membela diri mendapatkan hukuman yang sama dengan pelaku utama yang sengaja memulai konflik.

Salah satu prinsip utama dalam hukum adat adalah melihat latar belakang peristiwa sebelum menjatuhkan sanksi. Jika seseorang memulai perkelahian dengan niat jahat, seperti menyerang orang lain tanpa alasan yang jelas, maka ia akan dikenai sanksi lebih berat. Namun, jika seseorang berkelahi karena membela diri dari ancaman, hukumannya bisa lebih ringan atau bahkan tidak dikenakan sanksi sama sekali, tergantung pada hasil musyawarah adat.

Di Embonatana, masyarakat juga memiliki pemahaman yang baik tentang karakter setiap individu di kampung. Ada orang yang dikenal sering membuat masalah, ada juga yang dikenal sebagai pribadi yang baik

⁴⁸ Nirwan Rajab, *Kepala Desa Embonatana*, wawancara pada tanggal 25 Januari 2025

dan jarang terlibat konflik. Pemangku adat akan mempertimbangkan rekam jejak seseorang dalam masyarakat sebelum menjatuhkan hukuman. Orang yang dikenal sering berbuat onar cenderung mendapatkan sanksi lebih berat dibandingkan mereka yang terlibat konflik secara tidak sengaja.

Karena itu, tidak ada keputusan yang diambil secara terburu-buru. Hukum adat tidak langsung menjatuhkan sanksi tanpa melalui pertimbangan yang matang. Semua aspek, mulai dari penyebab perkelahian, niat pelaku, hingga dampaknya terhadap masyarakat, akan dibahas dalam musyawarah adat. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian sanksi.

Lebih lanjut bapak Kepala Desa Embonetana Nirwan Rajab, menuturkan :

“Begitupun juga kalau ada konflik sengketa tanah, adapun cara penyelesaiannya dengan cara mediasi kedua pihak yang bersangkutan setelah itu di bawah ke ranah adat yang dipimpin langsung oleh ketua adat(*To Bara*) dengan cara mendatangkan saksi-saksi yang kuat misalnya orang-orang yang tau mengenai sejarah tanah itu sendiri. Dan jika ada pihak yang menolak hasil dari keputusan musyawarah tersebut barulah pemerintah langsung yang turun tangan menyelesaikannya tapi sejauh ini mengenai sengketa tanah semua pihak menerima hasil dari keputusan bersama melalui musyawarah yang di lakukan.⁴⁹

Dalam menyelesaikan sengketa tanah, masyarakat lebih mengutamakan musyawarah dan adat. Pertama, kedua belah pihak dimediasi agar bisa mencapai kesepakatan. Jika belum menemukan solusi, masalah ini dibawa ke ranah adat yang dipimpin oleh ketua adat (*To*

⁴⁹ Nirwan Rajab, *Kepala Desa Embonatana*, wawancara pada tanggal 25 Januari 2025

Bara). Dalam sidang adat, saksi-saksi yang mengetahui sejarah tanah tersebut dipanggil untuk memberikan keterangan.

Keputusan yang diambil melalui musyawarah adat umumnya diterima oleh semua pihak. Namun, jika ada yang tidak setuju, barulah pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Hingga saat ini, metode penyelesaian melalui musyawarah adat terbukti efektif, karena semua pihak bersedia menerima hasil keputusan bersama. Sistem ini mencerminkan nilai gotong royong dan kearifan lokal yang masih kuat di masyarakat.

Adapun masyarakat Desa Embonetana memandang efektivitas hukum adat yang ada, sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu masyarakat Desa Embonetana Aswar :

” Semangat luar biasa dan cukup membantu, karena hukum itu sendiri sifatnya mengikat dan mengatur oleh karena itu masyarakat menjunjung tinggi hukum-hukum yang ada sehingga masyarakat dalam melangkah sangat berhati-hati karena ada hukum. Karena hukum adat itu sendiri sangat tegak ketika ada hal-hal yang perlu di selesaikan maka hukum itu yang utama.⁵⁰

Masyarakat Desa Embonetana memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap hukum adat karena mereka melihatnya sebagai sistem yang efektif dalam mengatur kehidupan sosial. Salah satu alasan utama mengapa hukum adat tetap dijunjung tinggi adalah karena sifatnya yang mengikat dan mengatur. Artinya, setiap anggota masyarakat tahu bahwa ada aturan yang harus dipatuhi, dan jika melanggar, mereka harus siap menerima sanksi sesuai ketentuan adat.

⁵⁰ Aswar, *Masyarakat Desa Embonetana*, wawancara pada tanggal 25 Januari 2025

Hukum adat di Embonatana juga dianggap berperan besar dalam menjaga ketertiban. Karena hukum ini sudah ada sejak lama dan diwariskan turun-temurun, masyarakat merasa lebih nyaman dan percaya bahwa hukum adat mampu menyelesaikan berbagai masalah secara adil. Bahkan, sebelum suatu masalah dibawa ke tingkat pemerintah, biasanya pemangku adat terlebih dahulu mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini mempermudah penyelesaian konflik dan mencegah terjadinya masalah yang lebih besar.

Selain itu, hukum adat memiliki efek mencegah perbuatan buruk sebelum terjadi. Masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak, karena mereka sadar bahwa ada aturan yang mengikat dan tidak bisa dihindari. Misalnya, dalam kasus perselingkuhan atau perkelahian, mereka tahu bahwa ada sanksi adat yang berat, seperti denda berupa kerbau atau sapi. Dengan adanya aturan ini, masyarakat berusaha untuk menjaga diri dan tidak melanggar norma-norma yang telah disepakati bersama.

Hukum adat juga dianggap lebih cepat dan langsung dalam bertindak. Ketika ada masalah, pemangku adat segera turun tangan dan menyelesaikannya tanpa harus melalui proses hukum yang panjang. Ini membuat masyarakat merasa lebih dilindungi dan lebih percaya bahwa hukum adat bisa memberikan keadilan dengan cepat.

c. Hambatan dan Upaya Penerapan Hukum Adat

Adapun hambatan dan tantangan yang di hadapi sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa Embonetana Nirwan Rajab:

“Terkadang itu, hukum apapun ketika ditegakkan pasti ada hambatan seperti pula hukum adat, karena yg menjadi sering muncul masalah. Yang kami hindari adalah kalau pemangku adat menggunakan perasaan dalam memutuskan suatu konflik karena di situ dia pasti akan lari dari pada hukum sehingga masyarakat akan banyak memberikan kritik-kritik, sehingga ketika ada lagi masalah yang muncul masyarakat itu mulai enggah untuk menaati yang ada karena lahir dari pemegang kebijakan hukum adat itu sendiri. Kemudian bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut maka dihadirkanlah para tokoh agama, masyarakat bahkan dari unsur pemerintah untuk membicarakan maslaah-masalah ini”.⁵¹

Seperti hukum lainnya, hukum adat di Desa Embonetana juga menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya. Salah satu tantangan terbesar adalah apabila pemangku adat menggunakan perasaan dalam mengambil keputusan. Jika pemangku adat lebih condong pada hubungan pribadi, kedekatan keluarga, atau faktor emosional lainnya dalam mengambil keputusan. Jika hal ini terjadi, maka keputusan yang diambil bisa dianggap tidak adil dan tidak berdasarkan aturan adat yang sebenarnya. Akibatnya, masyarakat mulai merasa tidak percaya dan ragu untuk mematuhi hukum adat karena mereka melihat ada unsur ketidakadilan dalam penerapannya.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, sehingga dibutuhkan kerja sama antara pemangku adat, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat. Salah satu langkah penting adalah memastikan bahwa hukum adat ditegakkan secara objektif dan tidak berdasarkan perasaan pribadi. Pemangku adat harus memiliki integritas yang kuat dalam mengambil keputusan dan memastikan bahwa semua aturan yang diterapkan benar-

⁵¹ Nirwan Rajab, *Kepala Desa Embonetana*, wawancara pada tanggal 25 Januari 2025

benar adil dan sesuai dengan nilai-nilai adat.

Selain itu, tokoh agama dan pemerintah juga harus dilibatkan dalam penyelesaian masalah adat. Kehadiran tokoh agama dapat membantu menilai apakah suatu keputusan adat sudah sesuai dengan ajaran agama, sementara pihak pemerintah dapat memastikan bahwa hukum adat tetap berjalan sejalan dengan hukum negara. Dengan melibatkan pihak-pihak ini, diharapkan keputusan yang diambil bisa lebih bijaksana dan diterima oleh seluruh masyarakat.

Senada hal itu, To Bara Bapak Pemangku adat juga menjelaskan bahwa :

“Untuk saat ini tidak ada masyarakat yang membelakangi. Pun kalau ada, pihak kekuarganya lah yang berinisiatif membawa keuangannya ke pemangku adat, karena pemangku adat juga ketika misalnya dia sudah berupaya mendamaikan oknum ini dan mereka tidak mau. Makanya pemangku adat merekomendasikan ke mitra kerjanya misalnya Pemerintah Desa, kalau mereka tidak puas”.⁵²

Secara umum, hukum adat di Desa Embonatana masih dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Sejauh ini tidak ada penolakan secara langsung dari warga terhadap aturan-aturan adat yang berlaku. Namun, dalam beberapa kasus, tantangan tetap muncul, terutama ketika ada pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan adat. Salah satu faktor yang sering menjadi hambatan adalah ketidakpuasan dari keluarga yang terlibat dalam suatu kasus. Misalnya, ketika ada perselisihan atau pelanggaran adat, pihak keluarga pelaku atau korban terkadang merasa keberatan dengan

⁵² To” Bara, *Pemangku Adat Desa Embonatana*, wawancara pada tanggal 17 Januari 2025

keputusan yang diambil pemangku adat. Mereka mungkin merasa keputusan tersebut terlalu berat, tidak adil, atau kurang sesuai dengan kepentingan mereka. Jika hal ini terjadi, bisa muncul konflik tambahan di antara masyarakat, terutama jika masing-masing pihak bersikeras mempertahankan pendapatnya.

Dalam situasi seperti ini, biasanya keluarga yang merasa tidak puas akan membawa kasus tersebut kembali ke pemangku adat untuk dipertimbangkan ulang. Namun, jika setelah upaya mediasi tetap tidak menemukan jalan keluar, pemangku adat akan merekomendasikan kasus tersebut kepada mitra kerjanya, yaitu Pemerintah Desa. Pemerintah Desa akan berperan sebagai pihak yang meninjau ulang apakah keputusan yang telah diambil sudah sesuai dengan keadilan atau perlu ada penyesuaian.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa Embonatana Nirwan Rajab bahwa:

Di Desa Embonatanah ada kasus di mana penyelesaian adat tidak puas dengan hasilnya oleh salah satu pihak. Contohnya kasus sengketa berbatasan tanah. Dua keluarga (keluarga Lette dan keluarga Palla) berselisih soal batas tanah ladang yang diwariskan secara turun-temurun. Setelah musyawarah adat, ketua kampung memutuskan tanah tersebut sah milik keluarga Palla berdasarkan kesaksian saksi tua dan batas alam. Keluarga Lette tidak puas dengan putusan karena merasa saksi yang dihadirkan berat sebelah, dan bukti sejarah keluarga mereka tidak diakui. Mereka menolak menyerahkan tanah dan tetap menggugatnya.⁵³

Lebih lanjut Kepala Desa Embonatana Nirwan Rajab menjelaskan :

“Untuk itu kami bersama para tetua adat untuk mengadakan musyawarah (*mukobo*) ulang yang lebih terbuka dengan berusaha

⁵³ Nirwan Rajab, *Kepala Desa Embonatana*, wawancara pada tanggal 13 Mei 2025

menghadirkan tambahan saksi. Kita tidak ingin ada yang merasa didzalimi. Dari hasil musyawarah itu keputusan adat tetap menguatkan keluarga Palla, sehingga Keluarga Lette menerimanya”.⁵⁴

Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur adat masih menjadi pilihan utama dalam menjaga keharmonisan masyarakat desa. Meski pada awalnya keluarga Lette tidak puas dengan keputusan adat, upaya Kepala Desa dan para tetua adat untuk mengadakan musyawarah ulang secara terbuka menunjukkan adanya itikad baik dalam menciptakan keadilan dan keterbukaan bagi semua pihak. Dengan menghadirkan tambahan saksi dan membuka ruang dialog yang lebih luas, proses ini akhirnya mampu membuat keluarga Lette menerima hasil keputusan adat. Hal ini mencerminkan bahwa musyawarah yang adil, transparan, dan melibatkan semua unsur dapat meredakan konflik serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan di masyarakat.

Secara keseluruhan efektivitas hukum penyelesaian konflik di Desa Embonatana dilihat dari tiga aspek utama yang saling berinteraksi seperti yang dikemukakan oleh Friedman yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga elemen ini harus berfungsi secara harmonis agar hukum dapat berjalan efektif dalam masyarakat.⁵⁵

Struktur hukum di Desa Embonatana bersifat non-formal dan berbasis komunitas adat yang dipimpin oleh pemangku adat seperti To' Bara.

⁵⁴ Nirwan Rajab, *Kepala Desa Embonatana*, wawancara pada tanggal 13 Mei 2025

⁵⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975)

Dalam sistem ini, lembaga adat berfungsi sebagai otoritas tertinggi dalam menangani dan menyelesaikan konflik sosial masyarakat. Tidak terdapat pembagian fungsi secara hirarkis seperti dalam sistem hukum negara, namun otoritas adat memiliki legitimasi penuh dari masyarakat. Keputusan hukum dibuat melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat, dengan kepala desa turut mendukung peran pemangku adat sebagai penjaga ketertiban lokal.

Substansi hukum adat di Desa Embonatana mencakup norma-norma yang diwariskan turun-temurun dan mengatur perilaku sosial masyarakat, seperti larangan perselingkuhan, perkelahian, pencurian, dan pelanggaran kesusilaan lainnya. Setiap pelanggaran memiliki sanksi yang telah disepakati, seperti denda berupa kerbau atau sapi, tergantung tingkat pelanggaran. Hukum adat tidak mempertimbangkan agama pelaku, melainkan hanya berdasarkan norma lokal. Konsep seperti manggasei lipu (membersihkan kampung) dan sambo siri (pelanggaran terhadap kehormatan) menjadi landasan filosofis dalam menjatuhkan sanksi dan menjaga keharmonisan sosial.

Budaya hukum masyarakat Embonatana menunjukkan penghargaan tinggi terhadap nilai-nilai lokal dan kepercayaan bersama. Masyarakat lebih mempercayai mekanisme hukum adat karena dianggap adil, cepat, dan menjaga hubungan sosial. Tindakan pelanggaran tidak hanya dilihat sebagai gangguan terhadap individu, tetapi sebagai ancaman bagi keseimbangan spiritual dan sosial desa. Pemangku adat bahkan membaca

tanda-tanda pelanggaran dari gejala alam seperti serangan hama sebagai bentuk isyarat adanya kemaksiatan. Hal ini mencerminkan hubungan erat antara hukum, moralitas, agama, dan alam dalam kerangka budaya hukum lokal.

3. Penerapan Hukum Adat di Embonatana dalam Perspektif Siyasah

Dalam Islam, konsep siyasah berarti kebijakan atau pengelolaan pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam konteks Desa Embonatana, hukum adat yang diterapkan sejalan dengan prinsip siyasah syar'iyah, yaitu kebijakan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan bertujuan menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.

a. Hukum Adat sebagai Bentuk Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Dalam Islam, ada kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan (amar ma'ruf) dan mencegah kemungkaran (nahi munkar). Penerapan hukum adat di Embonatana mencerminkan prinsip ini karena bertujuan untuk menjaga moral masyarakat.

Contohnya, dalam kasus perselingkuhan, hukum adat menetapkan sanksi berupa denda kepada pelaku sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan rumah tangga dan menjauhkan diri dari perbuatan zina. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Syafaruddin selaku Tokoh Agama Desa Embonatana Syafaruddin bahwa :

“Saya merujuk ke pada Al-quran yang mengatakan bahwa *amar ma'ruf nahi mungkar*. Klo ada kemungkaran tidak di biarkan, langsung di cegah. Karena hal ini bisa menyebabkan malapetaka di kampung. Yang biasa hanya 1 dua orang yang melakukan tapi yang kena imbasnya itu masyarakat. Nah hukum adat mendukung itu. Namun dalam hukum adat itu dia menggunakan bahasa-bahasa sindiran untuk mencegah. Mereka lebih dominan pada pencegahan makanya ada bahasa- bahasa pemali. Jadi kalau dikaitkan dengan agama saling mendukung”.⁵⁶

Hukum adat di Desa Embonatana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam penerapan hukum adat adalah mencegah terjadinya kemungkaran di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam yang menekankan konsep "*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*", yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Dalam praktiknya, hukum adat tidak membiarkan kemungkaran atau pelanggaran adat terus berlangsung. Jika ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan norma adat, pemangku adat akan segera mengambil tindakan pencegahan. Hal ini dilakukan untuk menghindari dampak buruk yang bisa terjadi pada masyarakat secara keseluruhan. Dalam pandangan masyarakat adat, ketika ada seseorang yang melakukan pelanggaran, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh seluruh masyarakat. Misalnya, jika ada seseorang yang

⁵⁶ Syafaruddin, *Tokoh Agama Desa Embonatana*, wawancara pada tanggal 17 Januari 2025

melakukan perbuatan maksiat seperti perselingkuhan atau perzinaan, maka dipercaya bahwa desa akan mengalami musibah, seperti gagal panen, serangan hama, atau bencana lainnya. Oleh karena itu, pemangku adat bertanggung jawab untuk mencegah kemungkaran agar masyarakat tidak terkena dampak buruknya.

Walaupun hukum adat dan hukum agama memiliki aturan yang berbeda, keduanya sebenarnya saling mendukung. Dalam hukum Islam, mencegah kemungkaran adalah kewajiban bagi setiap Muslim, begitu pula dalam hukum adat. Adat memberikan mekanisme tersendiri dalam menjaga moral masyarakat, dengan cara yang lebih dekat dengan budaya lokal.

Selain itu, hukum adat juga membantu pemerintah dalam menjaga ketertiban sosial. Dengan adanya hukum adat, banyak masalah yang bisa diselesaikan di tingkat desa tanpa harus dibawa ke ranah hukum negara. Hal ini membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan memiliki rasa keadilan yang lebih tinggi, karena penyelesaian masalah dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang mereka pahami dan hormat.

b. Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan

Dalam siyasah Islam, keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus diambil melalui musyawarah (syura'). Ini juga diterapkan di Embonatana, di mana setiap permasalahan diselesaikan melalui musyawarah adat yang melibatkan pemangku adat, tokoh

agama, pemerintah desa, dan masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Syafaruddin selaku Tokoh Agama Desa Embonatana Syafaruddin bahwa :

“Karena di adat itu ada namanya struktur adat, semua perangkat-perangkat mulai dari pemimpin tertinggi yang ada di Desa Embonatana itu yaitu To’Bara kemudian kebawah itu ada jajaran-jajarannya. Semua itu terlibat kemudian toko masyarakat bahkan Pemerintah Desa, Tokoh Agama terlibat dalam pengambilan keputusan atau hukum-hukum adat yang ada”.⁵⁷

Dalam penyelesaian masalah melalui hukum adat di Desa Embonatana, keputusan tidak diambil oleh satu orang saja, melainkan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak dalam struktur adat. Pemimpin tertinggi dalam adat di desa ini adalah To' Bara, yang memiliki kewenangan utama dalam menetapkan keputusan adat. Namun, To' Bara tidak bekerja sendiri. Ia didampingi oleh jajaran pemangku adat lainnya yang memiliki tugas dan peran masing-masing dalam menjalankan serta menegakkan hukum adat.

Dari perspektif *siyāsah syar‘iyyah* (kebijakan publik dalam Islam), penyelesaian masalah melalui hukum adat di Desa Embonatana mencerminkan prinsip musyawarah (*syūrā*) dalam pengambilan keputusan. *Siyāsah syar‘iyyah* menekankan bahwa kepemimpinan dan kebijakan yang diambil harus didasarkan pada kemaslahatan masyarakat (*maṣlahah*), yang dalam hal ini diwujudkan melalui keterlibatan berbagai pihak dalam struktur adat.

⁵⁷ Syafaruddin, *Tokoh Agama Desa Embonatana*, wawancara pada tanggal 17 Januari 2025

Dalam Islam, keputusan yang menyangkut kepentingan umum harus didiskusikan bersama melalui musyawarah. Dalam kasus hukum adat di Desa Embonatana, keputusan tidak diambil secara otoriter oleh satu pihak saja, tetapi melalui forum yang melibatkan pemimpin adat (To' Bara), pemangku adat lainnya, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan tokoh agama. Ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Asy-Syura: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya :

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”

Keputusan yang diambil dalam hukum adat berorientasi pada kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan individu tertentu. Hal ini sesuai dengan konsep masalah mursalah, yaitu suatu kebijakan yang diambil demi kebaikan masyarakat. Jika keputusan adat memberikan rasa keadilan, menjaga ketertiban, dan mencegah perselisihan yang lebih besar, maka hal ini sejalan dengan prinsip *siyāsah syar‘iyyah*.

Dalam Islam, sistem hukum tidak harus bersifat tunggal,

tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Jika hukum adat masih dapat menjaga keadilan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, maka hukum adat dapat tetap diberlakukan. Namun, jika ada kasus yang memerlukan intervensi hukum negara, seperti dalam tindak pidana berat, maka hukum formal dapat digunakan. Konsep ini sesuai dengan prinsip *tanfīdh al-ahkām* (pelaksanaan hukum) dalam *siyāsah syar‘iyyah*, di mana otoritas hukum adat dan hukum negara dapat berjalan beriringan dengan batasan yang jelas.

c. Sanksi Adat Sebagai Pencegahan Kejahatan

Dalam Islam, hukum harus memiliki efek jera (*zawajir*) dan mendidik (*jawabir*). Sanksi yang diterapkan di Embonatana bukan hanya bertujuan menghukum, tetapi juga untuk mencegah masyarakat lain melakukan kesalahan yang sama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak selaku Kepala Desa Embonatana Nirwan Rajab bahwa :

“Kalau disini ada istilahnya masuk dalam lumbung orang itu sangat di larang, ada tidak adanya di ambil. Itu mencegah dari namanya pencurian. Jauh lebih efektif karena ada efek jeranya. Kalau sanksi adat kan di lihat orang banyak. Kecuali mungkin orangnya langsung kabur. Tapi pemangku adat tetap melapor kepada pihak yang berwajib”⁵⁸

Sanksi yang diterapkan dalam hukum adat di Desa Embonatana sejalan dengan kedua prinsip ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Desa Embonatana, hukum adat diterapkan secara terbuka sehingga masyarakat dapat menyaksikan langsung akibat dari suatu

⁵⁸ Nirwan Rajab, *Kepala Desa Embonatana*, wawancara pada tanggal 25 Januari 2025

pelanggaran. Hal ini memiliki dampak sosial yang kuat, karena pelaku tidak hanya menerima sanksi secara individu tetapi juga mendapatkan tekanan moral dari masyarakat. Prinsip yang dapat diambil adalah bahwa hukuman yang diberikan secara terbuka memiliki dampak pencegahan yang kuat dalam masyarakat. Dalam kasus hukum adat di Embonatana, sanksi seperti pelaporan ke pemangku adat atau bahkan ke pihak berwajib menunjukkan bahwa hukum adat juga menekankan efek jera. Selain memberikan efek jera, hukuman juga harus memiliki efek mendidik. Dalam Islam, *jawabir* bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan menebus kesalahannya. Hal ini juga terlihat dalam hukum adat di Embonatana, di mana sanksi tidak hanya diberikan sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai cara perbaikan sosial.

Dari perspektif *siyāsah syar‘iyyah*, sistem hukum adat di Desa Embonatana memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam aspek efek jera (*zawajir*) dan efek mendidik (*jawabir*). Efek jera (*zawajir*) terlihat dalam penerapan sanksi adat yang dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat menjadi lebih waspada dan menghindari pelanggaran. Efek mendidik (*jawabir*) tercermin dalam tujuan hukum adat yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan diterima kembali oleh masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum adat di Embonatana tidak hanya menjaga ketertiban sosial

tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pendidikan moral bagi masyarakatnya, sejalan dengan prinsip *siyāṣah syar‘iyyah* dalam Islam.

d. Hubungan Hukum Adat dan Pemerintah dan Tokoh Agama

Dalam siyasah Islam, pemerintah memiliki kewajiban untuk mendukung kebijakan yang membawa kebaikan bagi masyarakat. Di Embonatana, hukum adat berjalan beriringan dengan pemerintah desa, sehingga keputusan adat yang sudah dianggap adil tidak perlu dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh To’ Bara Bapak Pemangku Adat bahwa :

“Biasanya di daerah kita itu ada namanya 3 komponen yang sulit kita pisahkan mereka ini bekerja sama. Ada pemangku adat, agama dan pemerintah. Selalu bekerja sama kalau ada yang mau di sanksi. Tetapi yang memutuskan itu tetap adat. Untuk memastikan sudah terjadi sanksi adat itu mereka memanggil pihak pemerintah dan tokoh agama. Mereka menerima sanksi adat. kalau memang sanksi adat menurut Pemerintah Desa di anggap bagus begitupun dengan pandangan agama maka tidak di lanjutkan lagi kasusnya.”⁵⁹

Dalam Islam, setiap hukum dan keputusan harus memiliki tujuan utama, yaitu menciptakan keadilan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Konsep ini sejalan dengan *siyāṣah syar‘iyyah*, yaitu kebijakan atau aturan yang dibuat berdasarkan prinsip Islam untuk kebaikan umat. Di Desa Embonatana, penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah antara tiga pihak utama: pemangku adat, tokoh agama, dan pemerintah desa. Ketiga pihak ini memiliki peran berbeda

⁵⁹ To’ Bara, *Pemangku Adat Desa Embonatana*, wawancara pada tanggal 17 Januari 2025

tetapi bekerja sama untuk memastikan keadilan.

Tokoh agama berperan dalam memastikan bahwa hukum adat yang diterapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jika suatu masalah berkaitan dengan norma agama, seperti perselingkuhan atau perbuatan maksiat lainnya, tokoh agama akan memberikan nasihat berdasarkan ajaran Islam. Dalam *siyāsah syar‘iyyah*, peran tokoh agama sangat penting karena mereka bertugas mengingatkan masyarakat agar selalu bertindak sesuai dengan hukum Allah.

Pemerintah desa, seperti kepala desa atau kepala dusun, bertindak sebagai pengawas dalam penerapan hukum adat. Jika sanksi adat dianggap adil dan sesuai dengan nilai sosial masyarakat, maka pemerintah desa akan mendukung keputusan tersebut. Namun, jika suatu kasus dianggap berat atau berpotensi menimbulkan konflik lebih besar, pemerintah desa dapat membawa kasus tersebut ke jalur hukum negara.

Dalam *siyāsah syar‘iyyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memastikan bahwa setiap keputusan benar-benar membawa kemaslahatan bagi semua pihak. Rasulullah SAW. sendiri pernah menyesuaikan kebijakan hukum dengan kondisi masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Secara keseluruhan penerapan hukum adat dan hukum Islam saling berkaitan erat, terutama dalam menjaga moral dan ketertiban

masyarakat. Di Desa Embonatana, hukum adat diterapkan sebagai bentuk nyata dari prinsip Islam seperti amar ma'ruf nahi munkar, musyawarah, dan pemberian sanksi yang bersifat mendidik. Walaupun menggunakan pendekatan budaya lokal, hukum adat tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam karena tidak bertentangan dengan syariat dan justru memperkuat pelaksanaannya. Misalnya, pelanggaran seperti perselingkuhan dikenai sanksi adat yang memberi efek jera sekaligus mendidik pelaku agar tidak mengulangnya. Selain itu, keputusan adat diambil melalui musyawarah bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin adat, yang mencerminkan prinsip syura dalam Islam. Dengan demikian, hukum adat menjadi bentuk nyata pelaksanaan hukum Islam dalam konteks lokal, yang memperkuat keadilan dan kemaslahatan umat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Eksistensi Hukum Adat di Desa Embonatana Kecamatan Seko tetap kuat meskipun belum diakui secara resmi oleh pemerintah. Hukum adat berperan penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat, seperti perselisihan dan pelanggaran norma sosial, dengan pendekatan musyawarah yang lebih sesuai dengan budaya lokal. Keberadaan pemangku adat, didukung oleh tokoh masyarakat dan pemerintah desa, memastikan bahwa hukum adat tetap dihormati dan digunakan sebelum masalah dibawa ke ranah hukum positif. Meskipun hukum negara terus berkembang, masyarakat setempat masih mengandalkan hukum adat karena dianggap lebih efektif dalam menjaga ketertiban dan kerukunan. Simbol keberlanjutan hukum adat juga terlihat dari keberadaan rumah adat yang berfungsi sebagai pusat musyawarah dan penyelesaian perkara, menunjukkan bahwa hukum adat tetap relevan dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Desa Embonatana.
2. Penerapan hukum adat di Desa Embonatana, Kecamatan Seko, masih sangat kuat dalam menyelesaikan berbagai konflik yang ada, seperti perkelahian, perselingkuhan, dan pencurian dan sengketa Tanah. Masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui hukum adat karena dianggap lebih adil, cepat, dan menjaga ketertiban desa. Hukum adat ini tidak membedakan agama dan berlaku untuk semua orang, termasuk

pendatang. Dalam praktiknya, sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari denda berupa hewan ternak hingga tindakan simbolis seperti ritual pembersihan kampung (manggasei lipu). Pemangku adat juga memiliki kepekaan terhadap tanda-tanda alam yang diyakini sebagai indikasi adanya pelanggaran adat yang memperkuat peran hukum adat sebagai bagian dari budaya masyarakat. Dengan demikian, hukum adat di Desa Embonatan tetap bertahan sebagai pilar utama dalam menjaga harmoni dan ketertiban sosial.

3. Penerapan hukum adat di Desa Embonatan mencerminkan prinsip *siyashah syar'iyah* dalam Islam, yang menekankan kebijakan berbasis keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Hukum adat berfungsi sebagai mekanisme *amar ma'ruf nahi munkar* dengan menegakkan norma sosial dan moral melalui sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan efek jera. Pengambilan keputusan dalam hukum adat dilakukan secara musyawarah, melibatkan pemangku adat, tokoh agama, dan pemerintah desa, sehingga sejalan dengan prinsip *syura* dalam Islam. Selain itu, hukum adat juga berperan dalam menjaga ketertiban sosial dengan mencegah konflik melalui pendekatan budaya lokal yang lebih diterima oleh masyarakat. Hubungan yang erat antara hukum adat, ajaran Islam, dan pemerintah desa menunjukkan bahwa hukum adat dapat berfungsi sebagai pelengkap hukum negara selama tidak bertentangan dengan prinsip *syariat*.

B. Saran

Berdasarkan kajian yang peneliti uraikan, maka dapat merekomendasikan beberapa saran terkait Penerapan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik di Desa Embonetana, Kecamatan Seko.

1. Penguatan peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik, disarankan agar lembaga adat di Desa Embonetana lebih diperkuat melalui regulasi yang jelas, baik dalam bentuk peraturan desa (Perdes) maupun pengakuan dari pemerintah daerah. Penguatan ini dapat mencakup peningkatan kapasitas pemangku adat dalam mediasi serta koordinasi yang lebih baik dengan aparat pemerintah dan kepolisian
2. Untuk menghindari tumpang tindih atau benturan hukum, perlu adanya harmonisasi antara hukum adat yang berlaku dengan hukum positif. Hal ini bisa dilakukan dengan mendokumentasikan norma adat secara tertulis dan menjadikannya bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui oleh pemerintah setempat
3. Agar penyelesaian konflik berbasis hukum adat tetap efektif, diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, mengenai nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa. Hal ini dapat dilakukan melalui program desa atau kerja sama dengan institusi akademik dan lembaga adat untuk mengadakan pelatihan atau diskusi rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Abdulrahman, *Al-Bassam Syiarah Bulughul Maram* Jakarta: PustakaAzzam. 2018.
- Abdulrahman. *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press. 1984.
- Agus Priyono, Erry. *Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang: UNDIP. 2019.
- Ahmad, Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Akhmad, Nurul. *Ensiklopedia keragaman budaya*. Alprin, 2020
- Alfath, Tahegga Primananda, and Ihwan Nul Padli. "Penerapan Asas-Asas Hukum Adat dalam Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan." *Arena Hukum* 14.1 (2021).
- Ashar, Muhammad. *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Adat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Islam)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo. 2019.
- Ayu, Nurul Izzatunnisa Arman, dan Eril. "Interaksi Hukum Islam Dengan Hukum Adat." *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Graduate Conference*. Vol. 1. No. 2. 2020.
- Fathurrohman, Muhammad dan Sulistyorini. *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Humas dan Protokol BPHN, "RUU KUHP Disahkan Menjadi Undang-Undang, 6 Desember 2022.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum, (Skripsi, Tesis serta Disertasi)*. Bandung :Alfabeta. 2017
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta:GP. Press. 2009.
- Islam, Ensiklopedi. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven. 1999.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: PT.GramediaPustaka Utama. 1981.
- Majid, Abdul. *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Bandung: Interes Media, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung, Rosda Karya. 2000.
- Mustaming. "Persaingan Harga dalam Usaha dan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)." *Muamalah* 5.1 71-80. 2015.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Pengantar Hukum Adat*. Solo: Pustaka Iltizam. 2016
- Rahardjo. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press. 1999.
- Rahmawati, Siti. *Problematisasi Perkara Pemilihan Kepala Desa Pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 128/PUU-XIII/2015*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. 2021.

- Setaidy, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta CV. 2018.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka. 2019.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. "Ciri hukum adat dan karakteristiknya." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 4.2 (2018).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2016.
- Tarsin, Dapis. *Implementasi Hukum Adat di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam*. Tesis. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2019.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002
- Widya Hastuti, Yuyu. *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelanggaran Hukum Adat Studi Kasus Dikecamatan Rantepao, Kabupaten Tanah Toraja*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar. 2022.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Pres. 2016.
- Zuliani, Ratih. *Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Ditinjau Dalam Fiqih Siyasah*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020

Dokumentasi Wawancara

Gambar 1. Wawancara To' Bara (pemimpin adat)



Gambar 2. Wawancara Kepala Desa Embonatana (Nirwan Rajab)



Gambar 3. Wawancara Tokoh Agama (Syafaruddin)



Gambar 4. Wawancara Masyarakat Seko (Aswar)



Rumah Adat Desa Embonatana Kec. Seko Kab. Luwu Utara



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap **Afdal Sahiman**, dilahirkan di Embonatanah Sulawesi Selatan pada 7 Januari 2000 merupakan anak ke dua dari enam bersaudara dan merupakan anak dari pasangan Bapak Sahiman, S.Pd dan ibu Yanti. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar (SD) di SDN 077 pewaneang, kemudian berlanjut pada sekolah menengah pertama (SMP) di SMPN 1 Seko, dan sekolah menengah akhir (SMA) di SMAN 1 Baebunta yang di selesaikan pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai salah satu mahasiswa Fakultas Syariah Di Universitas Islam Negeri palopo (UIN) pada Program Studi Hukum Tata Negara, pada akhir studinya, penulis menyusun dan menulis skripsi yang berjudul “Penerapan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Atau Konflik Pada Masyarakat Desa Embonatanah Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara “, sebagai salah satu persyaratan penyelesaian studi pada jenjang strata satu(1) dan memperoleh gelar sarjana hukum.